



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 197-K/PM.III-12/AU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Hindra Wijaya**
Pangkat / NRP : Sersan Kepala/530147
Jabatan : Ba Tahmil Siidik Polisi Militer
Kesatuan : Lanud Muljono
Tempat / tanggal lahir : Klaten, 03 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pringgodani No. 25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1, dari Danlanud Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2, dari Danlanud Muljono selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

Hal 1 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan Ke-3, dari Danlanud Muljono selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/IX2018 tanggal 10 September 2018.
- d. Perpanjangan Penahanan Ke-4, dari Danlanud Muljono selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18/PM.III-12/AU/XI/2018 tanggal 05 November 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/19/PM.III-12/AU/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Muljono Nomor POM-401/A/IDIK-02/VIII/2018/SBY tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Muljono Papera Nomor Kep/16/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/197/PM.III-12/AU /XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/197/PM.III-12/AU/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/197/PM.III-12/AU/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Flasdisk warna putih biru merk ADATA/C008/16/GB berisi

Hal 3 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1

- b) 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ No Mesin K 14 BT 1173497, No Rangka MHYKZE 81 SF 3300506.
- c) 1 (satu) lembar STNK asli.
- d) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol N 980 BH No Mesin 1 TR 7578792 No. Rangka MHFXW42 G 5D 2261881.
- e) 1 (satu) lembar STNK asli.

Dikembalikan kepada para pemilik.

2) Surat-surat:

- a) 20 (dua puluh) lembar foto unit mobil beserta foto copy STNKnya.
- b) 52 (lima puluh dua) lembar foto copy pembicaraan *whatsaps* antara Sdr. Muhtarom (Saksi-1) Nomor 085101201401 dengan HP milik Terdakwa nomor 085234888886.
- c) 12 (dua belas) foto copy buku rekening tahapan BCA sebagai bukti transfer.
- d) 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BNI sebagai bukti transfer.
- e) 4 (empat) lembar catatan pembukuan sewa kontrol mobil atas nama Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch, Rokhim.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch. Cholis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 4 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan:

1) Bahwa dari 20 (dua puluh) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 bahwa 19 (Sembilan belas) unit mobil rental dan Saksi-1 hanya punya 1 mobil;

2) Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menerangkan bahwa pemberi fidusia dilarang, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan demikian sudah dipastikan atas 20 (dua puluh) unit masih terikat perjanjian leasing dan tidak dapat dialihkan, dijual dan atau disewakan/rental kepada siapa saja baik oleh para pemegang mobil leasing, Saksi-1 atau Terdakwa.

3) Bahwa hanya 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

b. Unsur ke-3 “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan:

Hal 5 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



- 1) Bahwa 20 (dua puluh) mobil tidak berada di Terdakwa.
 - 2) Bahwa yang seharusnya sebagai Terdakwa adalah Sdr. Agus berjumlah 1 (satu) mobil, Serka Waluyo 3 (tiga) mobil dan mandor Sukanto 7 (tujuh) unit mobil.
- c. unsur ke-4 “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan:
- 1) Bahwa hanya 1 (satu) unit mobil rental milik Saksi-1 sendiri yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selaku pemegang leasing yaitu mobil Xenia warna silver nopol W 1523 TS;
 - 2) Bahwa 19 (Sembilan belas) unit mobil sudah bukan dalam penguasaan Terdakwa melainkan dalam penguasaan Saksi-1, Sdr. Agus, Sdr. Serka Waluyo dan Sdr. Mandor Sukanto yang semuanya dapat dijerat pasal 480 KUHP.
- d. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya cq Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
- 1) Membebaskan dan /atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslagh van alle righ ver volgiang*);
 - 2) Menyatakan perkara ini bukanlah murni perbuatan perkara pidana melainkan perbuatan perkara perdata;
 - 3) Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.

Hal 6 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas bertempat di **Jin. Pringgodani No. 25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya, Jin. Mahakam Indah Kav I Wedokan Belahan Sidoarjo dan di Depo air isi ulang di Jl. Kolonel Sugiono 121 Panjunan Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba POM AU, sekolah Para Dasar dan sekolah Komando lulus kemudian ditempatkan di Lanud Abd. Saleh Malang kemudian pada tahun 2006 pindah di Lanud Morotai dan tahun 2008 pindah ke Lanud Surabaya sampai saat

Hal 7 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530147.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) pada tahun 2014 di PT Surya Inti Jin. Putat Indah No.1-A yang saat itu dikenalkan oleh sopir perusahaan yang bernama Sdr. Farit dan kebetulan Sdr. Farit adalah teman dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

c. Bahwa Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di SMKN 2 Sidoarjo (pengajar Baca Tulis Alquran) disamping itu usaha Saksi-1 mempunyai usaha Depo Air Isi Ulang di Jin. Kolonel Sugiono No. 121 Rt.01 Rw.03 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo serta menyewakan/rencar mobil.

d. Bahwa setelah perkenalan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Terdakwa sering menyewa/rencar mobil milik Saksi-1 dengan jaminan sepeda motor karena Saksi-1 sudah percaya kepada Terdakwa selanjutnya untuk peminjaman mobil Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa tanpa adanya jaminan apapun.

e. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil kemudian karena Terdakwa membutuhkan kendaraan banyak untuk operasional proyek jalan tol Pandaan Pasuruan serta untuk para staf kantor dan sekretaris akhirnya Saksi-1 mencari mobil rekan-rekannya yang dipercaya mengelolanya karena selama ini Saksi-1 tidak bermasalah dalam hal sewa menyewa mobil sehingga banyak yang percaya dan menitipkan mobilnya untuk disewakan serta mobil-mobil tersebut ada bukti kepemilikan dan bukti surat tanda nomor kendaraan, ada juga bukti kontrak kredit dari leasing yang akan disewakan kepada Terdakwa sebanyak \pm 20 (dua puluh) unit kendaraan.

Hal 8 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



f. Bahwa kemudian pada **bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018** Terdakwa telah menyewa mobil rentcar milik Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) unit yaitu:

- 1) Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol **W 1595 SF** sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/perbulan.
- 2) Mobil Ertiga warna putih Nopol **W 1335 RZ** sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/perhari.
- 3) Mobil Mobilio warna putih Nopol **L 1651 MD** sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/perhari.
- 4) Mobil Xenia warna silver Nopol **AE 1645 NN** sejak tanggal 25 Nopember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/perbulan.
- 5) Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol **AE 1624 EO** sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.
- 6) Mobil Xenia warna silver Nopol **W 1523 TS** sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/perhari.
- 7) Mobil Avansa warna hitam Nopol **L 1284 FI** sejak tanggal 18 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan
- 8) Mobil Xenia warna hitam Nopol **W 1838 SG** sejak tanggal 4 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/

Hal 9 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan.

9) Mobil Agya warna putih Nopol **L 1876 BZ** sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan.

10) Mobil Xenia warna putih Nopol **W 1744 YG** sejak tanggal 7 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan.

11) Mobil Innova warna putih Nopol **W 1507 RS** sejak tanggal 13 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.

12) Mobil Ertiga warna putih Nopol **W 1082 CL** sejak tanggal 16 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/perbulan.

13) Mobil Ertiga warna putih Nopol **L 1918 SA** sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/perbulan.

14) Mobil Avansa warna putih Nopol **S 1408 QI** sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan.

15) Mobil Innova warna silver Nopol **N 980 BH** sejak tanggal 19 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.

16) Mobil CRV warna abu-abu Nopol **L 1941 EG** sejak tanggal 21 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.

17) Mobil Luxio warna putih Nopol **L 1882 SE**

Hal 10 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /perhari.

18) Mobil Siga warna putih Nopol **N 1691 VE** sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.

19) Mobil Siga warna putih Nopol **W 1459 YM** sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.

20) Mobil Siga warna putih Nopol **B 1987 COP** sejak tanggal 16 Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) /perbulan.

g. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil rencar kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut yaitu diantaranya mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG, Luxio warna putih Nopol L 1882 SE, Siga putih Nopol N 1691 VE, Xenia putih Nopol L 1366 CS Saksi-1 menyerahkan dirumah Terdakwa di **Jln. Pringgodani No.25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya** yang menerima saat itu adiknya Sdri. Ayu Wulandari (Saksi-3) saat itu Saksi-1 ditemani oleh isterinya Sdri. Rina Eko Ariani (Saksi-2) yang saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor.

h. Bahwa kemudian untuk mobil Avansa silver Nopol W 1395 SF, Ertiga putih Nopol W 1335 RZ, Mobilio putih Nopol L 1651 MD, Xenia silver Nopol AE 1624 NN, Xenia silver Nopol W 1523 TS, Agya putih Nopol L 1876 BZ Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa dirumah Saksi-1 di **Jln. Mahakam Indah Kav I Wedokan Belahan Sidoarjo** yang disaksikan oleh mertua Saksi-1 (sdr. Lasiman dan Sdri. Suratmi), selanjutnya mobil Innova silver Nopol N 980 BH, Ertiga putih Nopol L 1918

Hal 11 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SA, Ertiga putih Nopol W 1082 CL, Innova putih Nopol W 1507 RS, Xenia putih Nopol W 1744 YG, Avansa putih Nopol S 1408 II, Xenia hitam Nopol W 1838 SG, Ertiga abu-abu AE 1624 EO, Siga putih Nopol B 1987 COP, Siga putih Nopol W 1459 YM Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa di **Depo air isi ulang di Jl. Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo** dengan disaksikan oleh Sdr. Mustofa Hadi (Saksi-4).

i. Bahwa selama Terdakwa rentcar mobil sampai dengan saat ini pembayaran macet, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian dan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, bahkan Saksi-1 mengetahui ada beberapa mobil yang ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain.

j. Bahwa Terdakwa menggadaikan 8 (delapan) unit mobil rentcar milik Saksi-1 kepada orang lain yaitu diantaranya

1) Mobil Siga warna putih Nopol **W 1459 YM** yang digadaikan kepada Sdr. Aba Syukron yang beralamat Sedati Agung Dusun Manyar Sedati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Mei 208 Saksi-1 mengambil mobil tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

2) Mobil Siga warna putih Nopol **B 1987 COP** digadaikan kepada Sdr. Rokhim (Saksi-5) alamat Jin. Gudang Raya Rt.05 Rw.11 Gedot Wetan Kec. Turen Kab. Malang menerima gadai dari Sdr. Mustaji sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 ambil di Bandara Juanda karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

3) Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol **AE 1624 EO** digadaikan kepada Sdr. Moch Cholis alamat Jin.

Hal 12 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syukur IV 'Rt.21 Rw.10 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 ambil/tarik karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

4) Mobil Siga warna putih Nopol **W 1691 VE** digadaikan kepada orang yang beralamat di Rt.16 Rw.04 Desa Delegan Kec. Panceng Gresik karena mobil tersebut diparkir di Jl. H Saman Hadi Gresik dan sudah Saksi-1 ambil dan dikembalikan pada pemiliknya karena pada tanggal 15 Mei 2018 disita oleh Deb kolektor di daerah Tropodo dari seorang pengemudi yang menyerahkan begitu saja dengan alasan menghubungi pemiliknya akan tetapi tidak kembali.

5) Mobil Xenia warna putih Nopol **W 1744 YG** digadaikan kepada Sdr. Rudi Cahyono tinggal di Jin. J Rangkap No. 050 Rt.04 Kel. Nangabulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalimantan dan pada tanggal 19 Mei 2018 dan Saksi-1 tarik yang menurut pengakuan Sdr. Rudi menerima gadai dari Sdri. Santi di Desa Sungai Rangkit Kec. Kumai kab. Kota Waringin Barat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6) Mobil Ertiga warna putih Nopol **W 1335 RZ** digadaikan kepada Sdr. Yudi (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) Terdakwa meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan keluarga dan mengaku kalau mobil tersebut milik isterinya dan saat ini sudah Saksi-1 tarik/ambil yang penyerahannya di Pom bensin Bay Pass Juanda pada tanggal 20 Juni 2018.

7) Mobil Luxio warna putih Nopol **L 1882 SE** digadaikan kepada Sdr. Waluyo (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) dan saat ini belum

Hal 13 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Saksi-1 tarik/ambil karena Sdr. Waluyo meminta uang dikembalikan yang sudah dipinjam oleh Terdakwa.

8) Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 GZ digadaikan kepada Sdr. Rofiq yang tinggal di perumahan Benowo dan belum Saksi-1 ambil/tarik karena sudah diambil oleh Terdakwa yang tidak tahu dibawa kemana.

k. Bahwa sampai saat ini kendaraan mobil yang disewa/rentcar dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) unit yaitu :

- 1) Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W1595 SF.
- 2) Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD.
- 3) Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN.
- 4) Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS.
- 5) Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI.
- 6) Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG.
- 7) Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ.
- 8) Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS.
- 9) Mobil Ertiga warna putih Nopol W1082 CL.
- 10) Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA.
- 11) Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI.
- 12) Mobil Innova warna silver Nopol TN 980 BH saat ini disita oleh penyidik POM Lanud Surabaya.
- 13) Mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG.
- 14) Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE.

l. Bahwa karena Terdakwa sampai dengan saat ini pembayaran uang sewa dari rentcar mobil yang berjumlah 20 (dua puluh) unit setorannya macet, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhannya baik itu dari sewa bulanan maupun sewa harian sebesar **Rp394.325.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan Saksi-1 sudah berupaya beberapa kali

Hal 14 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan masalah uang sewa mobil baik menelpon dan WA Terdakwa dan juga bertemu langsung akan tetapi jawabannya malah Terdakwa mengaku tidak pernah meminjam/menyewa mobil kepada Saksi-1 dengan alasan tidak ada tanda terima atau bukti penyerahan unit mobil dari Saksi-1 .kepada Terdakwa.

m. Bahwa setiap penyerahan mobil kepada Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi- 2 selalu mencatat dalam pembukuan sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil dan Saksi-1 mempunyai bukti rekaman pembicaraan dengan Terdakwa dan sudah menyimpan dalam flesdist, foto copy pembicaraan tentang sewa menyewa mobil, rekening Koran BCA dan BNI setoran Terdakwa kepada Saksi-1 sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan April 2018 dan Surat Pernyataan orang yang pernah menerima gadai kendaraan dari Terdakwa.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas bertempat di **Jin. Pringgodani No. 25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya, Jin. Mahakam Indah Kav I Wedokan Belahan Sidoarjo** dan di **Depo air isi ulang di Jl. Kolonel Sugiono 121 Panjunan Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal 15 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba POM AU, sekolah Para Dasar dan sekolah Komando lulus kemudian ditempatkan di Lanud Abd. Saleh Malang kemudian pada tahun 2006 pindah di Lanud Morotai dan tahun 2008 pindah ke Lanud Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530147.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) pada tahun 2014 di PT Surya Inti Jin. Putat Indah No.1-A yang saat itu dikenalkan oleh sopir perusahaan yang bernama Sdr. Farit dan kebetulan Sdr. Farit adalah teman dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di SMKN 2 Sidoarjo (pengajar Baca Tulis Alquran) disamping itu usaha Saksi-1 mempunyai usaha Depo Air Isi Ulang di Jin. Kolonel Sugiono No. 121 Rt.01 Rw.03 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo serta menyewakan/rencar mobil.
- d. Bahwa setelah perkenalan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Terdakwa sering menyewa/rencar mobil milik Saksi-1 dengan, jaminan sepeda motor karena Saksi-1 sudah percaya kepada Terdakwa selanjutnya untuk peminjaman mobil Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa tanpa adanya jaminan

Hal 16 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



apapun.

e. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil kemudian karena Terdakwa membutuhkan kendaraan banyak untuk operasional proyek jalan tol Pandaan Pasuruan serta untuk para staf kantor dan sekretaris akhirnya Saksi-1 mencari mobil rekan-rekannya yang dipercaya mengelolanya karena selama ini Saksi-1 tidak bermasalah dalam hal sewa menyewa mobil sehingga banyak yang percaya dan menitipkan mobilnya untuk disewakan serta mobil-mobil tersebut ada bukti kepemilikan dan bukti surat tanda nomor kendaraan, ada juga bukti kontrak kredit dari leasing yang akan disewakan kepada Terdakwa sebanyak \pm 20 (dua puluh) unit kendaraan.

f. Bahwa kemudian pada **bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018** Terdakwa telah menyewa mobil rentcar milik Saksi-1 sebanyak 20 (dua puluh) unit yaitu:

- 1) Mobil Avansa Grand warna Silver **Nopol W 1595 SF** sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/perbulan.
- 2) Mobil Ertiga warna putih Nopol **W 1335 RZ** sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/perhari.
- 3) Mobil Mobilio warna putih Nopol **L 1651 MD** sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan harga sewa sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/perhari.
- 4) Mobil Xenia warna silver Nopol **AE 1645 NN** sejak tanggal 25 Nopember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)/perbulan.

Hal 17 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol **AE 1624 EO** sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.
- 6) Mobil Xenia warna silver Nopol **W 1523 TS** sejak tanggal 29 Desember dengan harga sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/perhari.
- 7) Mobil Avansa warna hitam Nopol **L 1284 FI** sejak tanggal 18 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan
- 8) Mobil Xenia warna hitam Nopol **W 1838 SG** sejak tanggal 4 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)/perbulan.
- 9) Mobil Agya warna putih Nopol **L 1876 BZ** sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan.
- 10) Mobil Xenia warna putih Nopol **W 1744 YG** sejak tanggal 7 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/perbulan.
- 11) Mobil Innova warna putih Nopol **W 1507 RS** sejak tanggal 13 Februari 2017 dengan harga sewa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.
- 12) Mobil Ertiga warna putih Nopol **W 1082 CL** sejak tanggal 16 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/ perbulan.
- 13) Mobil Ertiga warna putih Nopol **L 1918 SA** sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima

Hal 18 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)/ perbulan.

14) Mobil Avansa warna putih Nopol **S 1408 QI** sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ perbulan.

15) Mobil Innova warna silver Nopol **N 980 BH** sejak tanggal 19 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.

16) Mobil CRV warna abu-abu Nopol **L 1941 EG** sejak tanggal 21 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.

17) Mobil Luxio warna putih Nopol **L1882 SE** sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/perhari.

18) Mobil Siga warna putih Nopol **N 1691 VE** sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.

19) Mobil Siga warna putih Nopol **W 1459 YM** sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.

20) Mobil Siga warna putih Nopol **B 1987 COP** sejak tanggal 16 Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan.

g. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil rencar kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut yaitu diantaranya mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG, Luxio warna putih Nopol L 1882 SE, Siga putih Nopol N 1691 VE, Xenia putih Nopol L 1366 CS Saksi-1 menyerahkan dirumah Terdakwa di Jln.

Hal 19 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Pringgodani No.25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya

yang menerima saat itu adiknya Sdri. Ayu Wulandari (Saksi-3) saat itu Saksi-1 ditemani oleh isterinya Sdri. Rina Eko Ariani (Saksi-2) yang saat itu menggunakan kendaraan sepeda motor.

h. Bahwa kemudian untuk mobil Avansa silver Nopol W 1395 SF, Ertiga putih Nopol W 1335 RZ, Mobilio putih Nopol L 1651 MD, Xenia silver Nopol AE 1624 NN, Xenia silver Nopol W 1523 TS, Agya putih Nopol L 1876 BZ Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di **Jin. Mahakam Indah Kav I Wedokan Belahan Sidoarjo** yang disaksikan oleh mertua Saksi-1 (Sdr. Lasiman dan Sdri. Suratmi), selanjutnya mobil Innova silver Nopol N 980 BH, Ertiga putih Nopol L 1918 SA, Ertiga putih Nopol W 1082 CL, Innova putih Nopol W 1507 RS, Xenia putih Nopol W 1744 YG, Avansa putih Nopol S 1408 II, Xenia hitam Nopol W 1838 SG, Ertiga abu-abu AE 1624 EO, Sibra putih Nopol B 1987 COP, Sibra putih Nopol W 1459 YM Saksi-1 menyerahkan mobil kepada Terdakwa di **Depo air isi ulang di Jl. Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo** dengan disaksikan oleh Sdr. Mustofa Hadi (Saksi-4).

i. Bahwa Terdakwa menggadaikan 8 (delapan) unit mobil rentcar milik Saksi-1 kepada orang lain yaitu diantaranya :

- 1) Mobil Sibra warna putih **Nopol W 1459 YM** yang digadaikan kepada Sdr. Aba Syukron yang beralamat Sedati Agung Dusun Manyar Sedati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Mei 2008 Saksi-1 mengambil mobil tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Mobil Sibra warna putih Nopol **B 1987 COP** digadaikan kepada Sdr. Rokhim (Saksi-5) alamat Jin. Gudang Raya Rt.05 Rw.11 Gedot Wetan Kec.

Hal 20 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turen Kab. Malang menerima gadai dari Sdr. Mustaji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 ambil di Bandara Juanda karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

3) Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol **AE 1624 EO** digadaikan kepada Sdr. Moch Cholis alamat Jin. H. Syukur IV Rt.21 Rw.10 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 ambil/tarik karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

4) Mobil Siga warna putih Nopol **W 1691 VE** digadaikan kepada orang yang beralamat di Rt.16 Rw.04 Desa Delegan Kec. Panceng Gresik karena mobil tersebut diparkir di Jl. H Saman Hadi Gresik dan sudah Saksi-1 ambil dan dikembalikan pada pemiliknya karena pada tanggal 15 Mei 2018 disita oleh Dep kolektor di daerah Tropodo dari seorang pengemudi yang menyerahkan begitu saja dengan alasan menghubungi pemiliknya akan tetapi tidak kembali.

5) Mobil Xenia warna putih Nopol **W 1744 YG** digadaikan kepada Sdr. Rudi Cahyono tinggal di Jin. J Rangkap No. 050 Rt.04 Kel. Nangabulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalimantan dan pada tanggal 19 Mei 2018 dan Saksi-1 tarik yang menurut pengakuan Sdr. Rudi menerima gadai dari Sdr. Santi di Desa Sungai Rangkit Kec. Kumai Kab. Kota Waringin Barat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6) Mobil Ertiga warna putih Nopol **W 1335 RZ** digadaikan kepada Sdr. Yudi (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan keluarga dan mengaku kalau mobil

Hal 21 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



tersebut milik isterinya dan saat ini sudah Saksi-1 tarik/ambil yang penyerahannya di Pom bensin Baypass Juanda pada tanggal 20 Juni 2018.

7) Mobil Luxio warna putih Nopol **L 1882 SE** digadaikan kepada Sdr. Waluyo (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) dan saat ini belum Saksi-1 tarik/ambil karena Sdr. Waluyo meminta uang dikembalikan yang sudah dipinjam oleh Terdakwa.

8) Mobil Agya warna putih Nopol **L 1876 GZ** digadaikan kepada Sdr. Rofiq yang tinggal di perumahan Benowo dan belum Saksi-1 ambil/tarik karena sudah diambil oleh Terdakwa yang tidak tahu dibawa kemana.

j. Bahwa sampai saat ini kendaraan mobil yang disewa/rentcar dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) unit yaitu:

- 1) Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF.
- 2) Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD.
- 3) Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN.
- 4) Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS.
- 5) Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI.
- 6) Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG.
- 7) Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ.
- 8) Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS.
- 9) Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL.
- 10) Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA.
- 11) Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI.
- 12) Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH saat ini disita oleh penyidik POM Lanud Surabaya.
- 13) Mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG.
- 14) Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE.

k. Bahwa karena Terdakwa sampai dengan saat ini pembayaran uang sewa dari rentcar mobil yang

Hal 22 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



berjumlah 20 (dua puluh) unit setorannya macet, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhannya baik itu dari sewa bulanan maupun sewa harian sebesar **Rp 394.325.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan Saksi-1 sudah berupaya beberapa kali menanyakan masalah uang sewa mobil baik menelpon dan WA Terdakwa dan juga bertemu langsung akan tetapi jawabannya malah Terdakwa mengaku tidak pernah meminjam/menyewa mobil kepada Saksi-1 dengan alasan tidak ada tanda terima atau bukti penyerahan unit mobil dari Saksi-1 kepada Terdakwa.

I. Bahwa setiap penyerahan mobil kepada Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi- 2 selalu mencatat dalam pembukuan sebanyak 20 (dua puluh) unit mobil dan Saksi-1 mempunyai bukti rekaman pembicaraan dengan Terdakwa dan sudah menyimpan dalam flesdist, foto copy pembicaraan tentang sewa menyewa mobil, rekening Koran BCA dan BNI setoran Terdakwa kepada Saksi-1 sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan April 2018 dan Surat Pernyataan orang yang pernah menerima gadai kendaraan dari Terdakwa.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama: Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan eksepsi.

Hal 23 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Muljono: M. Ikhwanudin, S.H., Mayor Sus NRP 534535, Joko Supriyanto, S.H., Lettu Sus NRP 517323, Heriyanto, S.H., Peltu NRP 517323 dan Kartono, S.H., Serka NRP 514354 berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Nomor Sprin/331/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/X/2018/SRT.KUASA tanggal 15 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang disampaikan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Prae Judicieel Geschil* merupakan sengketa yang bersifat praeliminer dan timbul dalam suatu pemeriksaan karena adanya suatu hak perdata atau hubungan hukum antara 2 (dua) pihak tertentu maka Hakim pidana mempunyai kewenangan untuk menengguhkan perkara pidana sampai adanya putusan perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata atau hubungan hukum itu.
2. Surat dakwaan dari Oditur Militer adalah dakwaan tidak cermat karena adanya bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja dalam dakwaan:
 - a. Bahwa Saksi-1 saat diperiksa di Satpom Lanud Muljono mengatakan bahwa unit atau mobil yang telah disewakan pada Terdakwa "Tidak Bermasalah" namun kenyataannya pada saat dipakai sopir dalam perjalanan dihentikan oleh *Deptcolector* dan diambil karena kredit macet.
 - b. Bahwa Terdakwa juga sangat keberatan dengan dakwaan Oditur bahwa Saksi-1 mengalami kerugian dalam hal sewa harian

Hal 24 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



yang keseluruhan berjumlah
Rp394.325.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh
empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah) pada hal Terdakwa sudah beberapa
kali melakukan pembayaran melalui transfer ke
ATM Saksi-1 (terlampir).

3. Atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, mohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa
perkara ini berkenan menetapkan dan memutuskan:

- a. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang
kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan
kami atas surat dakwaan Oditur Militer dalam
perkara ini.
- b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak
dapat diterima.
- c. Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan
pemeriksaannya atau setidaknya tidaknya
menunda pemeriksaan perkara pidana atas
nama Terdakwa Serka Hindra Wijaya Nomor:
POM-401/A/IDIK-02/VIII/2018/SBY pada
Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena ada
perselisihan prayudisial.
- d. Menetapkan mengembalikan berkas perkara
kepada oditur Militer.
- e. Menetapkan perkara atas nama Terdakwa
Serka Hindra Wijaya dari register perkara
pidana pada Pengadilan Militer III-12
Surabaya.
- f. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan
dari tahanan.
- g. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap
eksepsi Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap *Prae Judicieel Geschil* tidak ada
kewajiban menunggu putusan pengadilan negeri
berkaitan keperdataan berdasarkan Pasal 3
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956

Hal 25 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980.

2. Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tidak cermat karena adanya bagian-bagian dalam proses penyidikan yang dihilangkan serta ditambahkan begitu saja dalam dakwaan Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 130 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah hak Oditur Militer membuat surat dakwaan sesuai ketentuan tersebut. Salah satu asas pembuktian yang berbunyi "Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya" (*affirmanti incumbit probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Penasihat Hukum sudah masuk pokok materi perkara perihal mobil tidak bermasalah dan masalah kerugian karena itu semua yang akan dibuktikan baik terhadap pasal penggelapan atau penipuan oleh Oditur Militer selaku penuntut umum dalam perkara pidana yang mendakwa dengan pasal tersebut berdasarkan asas *affirmanti incumbit probate* maka Oditur Militer berkewajiban membuktikan dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prae Judicieel Geschil atau adanya unsur keperdataan yang harus memiliki kejelasan dalam putusan perdata sehingga tidak sepatutnya bila diajukan atau diselesaikan melalui sarana penegakan hukum pidana kami Oditur Militer III-11 Surabaya berpendapat bahwa Tim Penasihat Hukum secara premature atau belum waktunya melakukan penilaian fakta tanpa proses pembuktian atau sebelum perkara pokoknya diperiksa sebagaimana yang diatur dalam Undang

Hal 26 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 48 tahun 1948 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHPA penyidikan dan penuntutan edisi 2 halaman 448 bahwa Oditur Militer sebagai Penuntut Umum dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana dari surat dakwaan dikatakan cermat, jelas dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan diatur dalam Undang Undang maupun perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa melakukan penilaian fakta tanpa proses pembuktian atau sebelum perkara pokok diperiksa:
 - a. Saksi-1 saat diperiksa di Satpom Lanud Muljono mengatakan bahwa unit atau mobil yang telah disewakan pada Terdakwa "Tidak Bermasalah" namun kenyataannya pada saat dipakai sopir dalam perjalanan dihentikan oleh *Debt collector* dan diambil karena kredit macet.
 - b. Bahwa Terdakwa juga sangat keberatan dengan dakwaan Oditur bahwa Saksi-1 mengalami kerugian dalam hal sewa harian yang keseluruhan berjumlah Rp394.325.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hal Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembayaran melalui transfer ke ATM Saksi-1 (terlampir).
 - d. Berdasarkan pendapat kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk:

Hal 27 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



- 1) Menolak secara keseluruhan Eksepsi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 syah dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa Serka Hendra Wijaya NRP 530147.

Bahwa terhadap tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut di atas,

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Oditur Militer di muka persidangan Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela nomor PUT SEL/197-K/PM.III-12/AU/XI/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan M. Ikhwanudin, S.H. Mayor Sus NRP 534535, Joko Suprijanto, S.H., Lettu Sus NRP 519165, Heriyanto, S.H., Peltu NRP 517323, Kartono, S.H. Serka NRP 514354 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018., sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Serda Hindra Wijaya NRP 530147 dilanjutkan.

Hal 28 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan telah diambil keterangan berdasarkan urutan kehadiran di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhtarom
Pekerjaan : Guru
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 02 Agustus 1981
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mahakam Indah Kav. I Wedoro
Belahan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 akhir saat dikenalkan oleh sopirnya Sdri. Yuli (Notaris) atas nama Sdr. M Farid yang menyewa mobil Xenia yang akan dipakai oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa meminta nomor telepon Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mempunyai usaha Rentcar mobil yang bertempat di Jin. Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waruh Sidoarjo belum mengurus SIUP namun ada Surat Izin dari kelurahan selain itu Saksi juga mempunyai pekerjaan mengajar sebagai guru di SMKN 2 Buduran Sidoarjo sebagai guru BTQ (Baca Tulis Quran).
3. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa sering menyewa mobil kepada Saksi dengan jaminan sepeda motor selanjutnya karena Saksi sudah percaya kepada Terdakwa untuk peminjaman mobil Saksi serahkan kepada Terdakwa tanpa ada jaminan apapun.
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menyewa mobil rentcar milik Saksi sebanyak 20 (dua puluh)

Hal 29 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit yaitu :

- a. Mobil Avansa Grand warna silver Nopol W 1595 SF sejak tanggal 19 Juni 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- b. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- c. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651MD sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan hargasewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- d. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN sejak tanggal 25 Nopember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- e. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- f. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- g. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI sejak tanggal 18 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan
- h. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG sejak tanggal 4 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- i. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ sejak

Hal 30 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

- j. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG sejak tanggal 7 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- k. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS sejak tanggal 13 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- l. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL sejak tanggal 15 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- m. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- n. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- o. Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH sejak tanggal 19 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- p. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG sejak tanggal 21 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- q. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

Hal 31 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Mobil Siga warna putih Nopol N 1691 VE sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - s. Mobil Siga warna putih Nopol W 1459 YM sejak tanggal 27 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - t. Mobil Siga warna putih Nopol B 1987 COP sejak tanggal 16 Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
5. Bahwa Saksi menyerahkan kendaraan yang Terdakwa sewa sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut di tiga tempat yaitu:
- a. Di rumah Terdakwa di Jalan Pringgodani No. 25 Kompleks TNI AU Lanud Surabaya yang menerima saat itu adik Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, saat itu Saksi ditemani isteri Saksi a.n. Sdri. Rina (Saksi-2) yang naik sepeda motor.
 - b. Di rumah Saksi di Jalan Mahakam Indah Kaveling I Wedoro Belahan Sidoarjo yang disaksikan oleh mertua Saksi (Sdr. Lasiman dan Sdri. Suratmi) dan Saksi-2 (Sdri. Rina Eko Ariani).
 - c. Di Jalan Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo di Depo air isi ulang yang menyaksikan Sdr. Mustofa.
6. Bahwa dalam penyerahan mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit kepada Terdakwa tidak memakai tanda terima karena Saksi sudah saling percaya dan Saksi juga sudah tahu rumah dan dinasnya Terdakwa dan alasan Terdakwa menyewa/rentcar mobil tersebut digunakan untuk proyek jalan tol

Hal 32 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arteri Porong rencana proyek 1 (satu) tahun saat hampir 1 (satu) tahun diperpanjang.

7. Bahwa caranya Saksi ditelpon oleh Terdakwa biasanya Terdakwa mengambil di rumah Saksi atau di Depo karena Saksi mengalah maka yang menerima Terdakwa atau adik Terdakwa di rumah Terdakwa. Jika Terdakwa tidak ada, Saksi menghubungi adik Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada adik Terdakwa kemudian Saksi dijemput istri Saksi.
8. Bahwa Terdakwa menggadaikan 7 (tujuh) unit mobil rentcar milik Saksi kepada orang lain sehingga Saksi menarik karena bukan untuk proyek jalan tol yaitu:
 - a. Mobil Sigras warna putih Nopol B 1987 COP digadaikan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rokhim alamat di jalan Gudang RY RT 05/11 Gedot Wetan Kec. Turen Kab. Malang menurut pengakuan Sdr. Rokhim menerima gadai dari Sdr. Mustaji dan Sdr. Agus yang alamatnya tidak tahu dan pada tanggal 9 Mei 2018 mobil tersebut Saksi tarik/ambil.
 - b. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO digadaikan kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Moch Cholis alamat Jln. H. Syukur IV RT 21 RW 10 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan pada tanggal 5 Mei 2018 mobil tersebut Saksi tarik/ambil.
 - c. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG (Nopol sudah diganti) digadaikan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rudi Cahyono tinggal di Jalan J Rangkap No. 050 RT 04 Kel. Nangabulik Kec.

Hal 33 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Bulik Kab. Lamandau Kalimantan dan pada tanggal 19 Mei 2018 sudah Saksi tarik yang menurut pengakuan Sdr. Rudi menerima gadai dari Sdri. Santi di Desa Sungai Rangkit Kec. Kumai Kab. Kota Waringin Barat.

- d. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ digadaikan kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Yudi (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) Terdakwa meminjam uang untuk keperluan keluarga dan mengaku kalau mobil tersebut milik isterinya dan saat ini sudah Saksi tarik/ambil yang penyerahannya di Pom bensin Bypass Juanda pada tanggal 9 Juni 2018.
 - e. Mobil Inova N 980 BH digadai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi Tarik pada tanggal 9 Juni 2018.
 - f. Mobil Siga warna putih Nopol W 1691 VE digadaikan kepada orang yang beralamat di RT 16 RW 04 Desa Deigan Kec. Panceng Gresik di daerah Tropodo kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi Tarik pada tanggal 4 Juni 2018.
 - g. Mobil Siga warna putih Nopol W 1459 YM yang digadaikan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Aba Syukron yang beralamat Sedati Agung Dusun Manyar Sedati pada tanggal 2 Mei 208 Saksi tarik/ambil karena tidak sesuai dengan peruntukannya.
9. Bahwa Saksi dapat menarik 7 (tujuh) unit mobil tersebut, berdasarkan informasi dari GPS yang saat itu masih aktif bukan berdasarkan informasi dari Terdakwa.

Hal 34 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



10. Bahwa dari jumlah mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit yang disewa/rentcar oleh Terdakwa semuanya bukan milik Saksi, Saksi hanya mempunyai 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS dan yang lainnya milik investor/rekan Saksi yang dipercaya untuk mengelolanya karena selama ini Saksi tidak bermasalah dalam hal sewa menyewa mobil sehingga banyak yang percaya dan menitipkan mobilnya untuk disewakan dan mobil-mobil tersebut ada bukti kepemilikannya dengan bukti surat tanda nomor kendaraan dan ada juga bukti kontrak kredit dari leasing.
11. Bahwa terhadap 7 (tujuh) mobil yang Saksi tarik dari Terdakwa, 2 (dua) unit dijadikan sebagai barang bukti sedangkan 5 (lima) unit lainnya, sudah Saksi kembalikan kepada yang berhak sebelum laporan ke Polisi Militer dibuat.
12. Bahwa sampai saat ini kendaraan mobil yang disewa/rentcar dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) unit yang sudah ada BPKB yaitu:
 - a. Inova Nopol W 1507 RS STNK atas nama M. Farid;
 - b. Luxio putih Nopol L 1882 SE STNK atas nama Suhartini;
 - c. Xenia silver Nopol W 1523 TS termasuk milik Saksi BPKB ada di Oditurat Militer III-11 Surabaya.
13. Bahwa karena Terdakwa sampai dengan saat ini pembayaran uang sewa dari rentcar mobil yang berjumlah 20 (dua puluh) unit setorannya macet sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, sehingga Saksi mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhannya baik itu dari sewa bulanan maupun sewa harian secara global sejumlah Rp394.325.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat

Hal 35 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

14. Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa secara tersirat kewajiban penyewa untuk membayar uang sewa, merawat dan mengembalikan kendaraan yang disewa setelah selesai dipakai, akan tetapi saat ini Saksi tidak mempermasalahkan lagi masalah uang sewa tersebut yang penting unit mobilnya dikembalikan kepadanya.
15. Bahwa Saksi pernah tanya kepada Terdakwa kekurangan uang sewa karena ada mobil yang digadai tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik kemudian Saksi melapor kepada Komandan Terdakwa namun Terdakwa mengelak dengan alasan Terdakwa tidak meminjam karena foto Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa dianggap Terdakwa telah menyerahkan mobil kepada Saksi.
16. Bahwa Saksi mempunyai bukti rekaman pembicaraan dengan Terdakwa dan sudah menyimpan dalam *flashdisk*, foto copy pembicaraan tentang sewa menyewa mobil, rekening Koran BCA atas nama istri Saksi dan BNI atas nama Saksi setoran Terdakwa kepada Saksi sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan April 2018 dan Surat Pernyataan orang yang pernah menerima gadai kendaraan dari Terdakwa.
17. Bahwa selama Terdakwa rentcar mobil sampai dengan saat ini pembayaran macet, sehingga Saksi mengalami kerugian dan tidak ada kejelasan dari Terdakwa, bahkan Saksi mengetahui ada beberapa mobil yang ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

Bahwa tidak benar 13 (tiga belas) mobil yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yang benar hanya 11

Hal 36 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) mobil karena 2 (dua) mobil telah diambil oleh Saksi diketahui oleh Adik Terdakwa (Sdri. Ayu Wulandari) yaitu:

1. Ertiga L 1918 SA warna putih diambil oleh Saksi di perumahan Kompleks TNI AU.
2. Innova warna putih W 1507 RS diambil oleh Saksi di perumahan Kompleks TNI AU.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rina Eko Ariani
Pekerjaan : Bidan RSIA Pondok Candra
Sidoarjo
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 06 Januari 1985
Janis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mahakam Indah Kav. I Wedoro
Belahan Waru Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu di rumah Saksi karena Terdakwa sering menyewa mobil kepada Sdr. Muhtarom/Saksi-1 (Suami Saksi), sedangkan Saksi membantu pembukuan namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-1 bekerja sebagai guru honorer di SMKN 2 Sidoarjo (pengajar baca tulis Alquran) di samping itu usaha Saksi-1 menyewa mobil dan Depo air ulang di Jln. Kolonel Sugiono No. 121 RT 01 RW 03 Panjunan Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo yang dikelola oleh Sdr. Mustofa.
3. Bahwa Saksi menjalankan usaha rentcar mobil yang disewa-sewakan yang seluruhnya bukan milik

Hal 37 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri melainkan banyak milik orang lain yang dipercayakan kepada Saksi-1 dan Saksi maupun Saksi-1 hanya memiliki 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver dengan Nopol W 1523 TS atas nama Suratni.

4. Bahwa Saksi-1 menjalankan mobil rencatnya dengan cara pelanggan yang mau menyewa mobil dan Saksi-1 mencari teman-temannya yang mobilnya mau disewa dan nanti uang sewa tersebut Saksi-1 mendapatkan keuntungan dari selisih harga sewa yang disepakati dan Saksi mencatat dalam pembukuan dan besaran uang sewa disetiap unit mobil baik yang belum kembali maupun yang mau menyewa unit mobilnya.
5. Bahwa sekira bulan Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil kemudian karena Terdakwa membutuhkan kendaraan banyak untuk operasional proyek jalan tol Pandaan Pasuruan akhirnya Saksi-1 mencarikan mobil rekan-rekannya untuk disewakan kepada Terdakwa sebanyak \pm 20 (dua puluh) unit kendaraan setelah mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ternyata ada kendala masalah pembayarannya dan mobil yang sudah disewa yang saat ini tidak tahu keberadaannya.
6. Bahwa pembayaran uang sewa bukan perunit tapi secara global dan Saksi mempunyai rekening BCA.
7. Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil yang disewa oleh Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jln. Mahakam Indah Kav I Wedoro Belahan Kec. Waru Sidoarjo
8. Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui di Jalan Pringgodani No. 25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya pada saat penyerahan mobil tersebut Saksi-1 mengajak Saksi ke rumah Terdakwa oleh

Hal 38 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



karena Terdakwa tidak ada di rumah maka mobil diserahkan kepada adiknya dan diterima oleh adik Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya.

9. Bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan catatan pembukuan yang Saksi tulis Terdakwa sudah menyewa mobil sebanyak 20 (dua puluh) unit akan tetapi untuk 7 (tujuh) unit mobil sudah ditarik oleh Saksi-1 bersama Pemilik mobil menurut informasi dari Saksi-1 Terdakwa telah menggadaikan 7 (tujuh) mobil Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa 7 (tujuh) mobil tarikan 2 (dua) mobil dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sedangkan 5 (lima) unit mobil dikembalikan kepada pemilik mobil.
11. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Terdakwa sudah menunggak pembayaran uang sewa mobil Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa hanya membayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa juga tidak membayar uang sewa mobil bulan April 2018 Rp130.750.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mei Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
13. Bahwa uang sewa mobil yang Terdakwa belum bayar sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018 kurang lebih Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).
14. Bahwa BPKB Xenia milik orang tua Saksi ada di Oditurat Militer sebagai jaminan dan perkiraan mobil orang tua Saksi tahun 2012 atau 2013 seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
15. Bahwa dalam bulan Oktober dan November tahun

Hal 39 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Saksi-1 pernah diadukan oleh pemilik mobil di Polsek Waru 1 (satu) kali dan di Polsek Manganti 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Tidak benar ada 13 (tiga belas) unit mobil yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yang benar hanya 11 (sebelas) unit mobil karena 2 (dua) mobil telah diambil oleh Saksi-1 diketahui oleh Adik Terdakwa (Sdri. Ayu Wulandari) yaitu:
 - Ertiga L 1918 SA warna putih diambil oleh Saksi di Kompleks TNI AU.
 - Innova warna putih W 1507 RS diambil oleh Saksi di Kompleks TNI AU.
2. Bahwa tidak benar tagihan bulan Maret 2018 belum dibayar yang benar bulan April 2018.

Bahwa atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ayu Wulandari
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 27 Juni 1994
Janis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pringgodani No. 25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi dan kalau Terdakwa tidak berdiras pulang ke Malang ke tempat isteri yang bernama Sdri. Franty Asrikumara dan anaknya tinggal karena mempunyai rumah di Malang, sehingga hubungannya antara Saksi dengan

Hal 40 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai kakak dan adik.

2. Bahwa Terdakwa memiliki mobil Pajero W 4 TAI baru tahun lalu 2017, sepeda motor honda vario namun belum punya rumah.
3. Bahwa Terdakwa di samping sebagai prajurit TNI AU juga bekerja sebagai ajudan Bapak Hendrik di perusahaan property PT Gala Bumi Perkasa.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa sekira akhir tahun 2017 Saksi mengetahui Saksi-1 pernah ke rumah Terdakwa di Jln. Pringgodani No. 25 Komplek TNI AU Lanud Surabaya untuk mengantar beberapa unit mobil yaitu Innova warna putih Nopol W 1507 RS, mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA, mobil Avansa dan mobil Xenia warna dan nopolnya Saksi lupa untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 sudah janji karena Terdakwa tidak ada di rumah maka mobil-mobil tersebut diparkir di depan rumah oleh Saksi-1 dan kuncinya diserahkan kepada Saksi.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan kunci mobil tersebut Saksi-1 cuma bilang titip mobil untuk Terdakwa, setelah menerima unit mobil beserta kuncinya selanjutnya Saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan mobil tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan operasional proyek jalan Tol dan kontraktor di MERR.
7. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Saksi-1 dalam bulan November 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bulan Januari 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bulan Maret 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tidak

Hal 41 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kwitansi.

8. Bahwa akomodasi karyawan-karyawan tol tidak ada dan Saksi tidak tahu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah rental 20 (dua puluh) unit mobil.
10. Bahwa Saksi telah mengembalikan mobil Innova putih Nopol W 1507 RS dan Ertiga putih Nopol L 1918 SA kepada Saksi-1 namun tidak ada yang menyaksikan hanya Saksi dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama lengkap : Mustofa Hadi
Pekerjaan : Swasta (karyawan air isi ulang)
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 12 Agustus 1994
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mumbul Sari RT 01 RW 05 Jember
Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pelanggan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) untuk menyewa mobil dan sering datang ke Depo air isi ulang untuk mengambil mobil yang akan disewa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Saksi-1 memiliki usaha Depo air isi ulang dan Saksi bekerja sebagai karyawannya di Jln. Kolonel Sugiono No. 121 Panjunan Waru Sidoarjo, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 42 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi mengetahui selain Saksi-1 mempunyai usaha Depo air isi ulang juga mempunyai usaha yang lain yaitu rentcar mobil dan Saksi tidak tahu gudang dan garasi mobil yang disewakan karena setiap ada orang yang menyewa sering datang ke rumahnya di Jln. Mahakam Indah Kav I Doro Belahan Waru Sidoarjo untuk mengambil mobil dan kadang juga mengambil mobil di Depo Air Isi Ulang.
4. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa Saksi pernah melihat Saksi-1 menyerahkan beberapa mobil kepada Terdakwa antara lain mobil Innova warna silver, mobil Innova warna putih, mobil Ertiga warna putih, mobil Xenia dan mobil Avansa namun Saksi lupa nopolnya namun apabila Saksi diperlihatkan mobilnya pasti masih ingat karena Terdakwa sering datang ke Depo Air Isi Ulang untuk mengambil mobil.
5. Bahwa Saksi-1 sering menunggu di Depo Air Isi Ulang kadang setiap hari apalagi kalau ada yang pinjam mobil untuk disewa biasanya mobilnya sering dibawa ke Depo air isi ulang dan yang menyewa juga sering datang ke Depo

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tidak benar 5 (lima) mobil yang diserahkan kepada Terdakwa yang benar 3 (tiga) mobil yaitu:

1. Mobil Ertiga di depan Depo seberang jalan;
2. Mobil Xenia ditaruh di Indomaret jarak 50 (lima puluh) meter dari Depo.
3. Mobil Avansa atau Xenia posisi di sebelah barat Depo depan warung kopi.

Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Hal 43 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Saksi-5:

Nama lengkap : Minto
Pekerjaan : Swasta (PT Sinar Berlian
Gemilang)
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 28 April 1981
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 09 RW 03 Dusun Manyar
Sedati Agung Kec. Sedati Sidoarjo
Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak sekolah di SDN II Sedati Gede Kec. Sedati Sidoarjo sampai SMPN I Juanda dan juga Saksi pernah menjadi honorer di satuan Polisi Militer Lanud Surabaya sejak tahun 2008 sampai tahun 2011, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa pernah datang ke rumah yang tujuannya untuk menjual mobil Avansa warna biru laut milik Terdakwa seharga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi mengenalkan Sdr. Moch Cholis yang tinggal di Dusun Gabung Sedati Sidoarjo pekerjaan sehari-hari sebagai tukang batu kepada Terdakwa.
4. Bahwa Sdr. Moch Cholis ingin membeli mobil Terdakwa namun hanya memiliki uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan tujuan mobil tersebut akan dipergunakan untuk sopir taksi gelap.
5. Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Moch Cholis mobil tersebut dan uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) sebagai DP (*down payment*).

Hal 44 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



6. Bahwa sebelum Sdr. Moch Cholis sanggup melunasi kekurangan pembayaran, Terdakwa menarik mobil Terdakwa dengan alasan sudah ada pembeli yang berminat.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017 Sdr. Moch Cholis mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa untuk meminta uang DP sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 mobil yang dipakai diganti oleh Terdakwa dengan mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 Sdr. Moch Cholis bercerita kepada Saksi kalau mobil jaminan dari Terdakwa diambil yang punya yaitu Sdr. Muhtarom (Saksi-1) di Jln. Bypass Juanda.
8. Bahwa sekira bulan Februari 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah untuk meminta tolong mencari orang yang mau memberi pinjaman uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Sibra warna putih Nopolnya lupa dan saat itu Saksi mengenalkan Sdr. Aba Syukron (Guru Ngaji) yang tinggal di depan rumah Saksi kepada Terdakwa sehingga Sdr. Aba Syukron meminjamkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, kemudian dalam bulan April 2018 Sdr. Aba Syukron bercerita kepada Saksi bahwa mobil tersebut diambil pemiliknya yaitu Saksi-1 karena ternyata Terdakwa menyewa dari Saksi-1.
9. Bahwa alasan Saksi menolong Terdakwa karena sudah kenal sejak kecil dan tidak bisa menolak serta Terdakwa sebagai aparat jadi Saksi segan dan agak takut menolak permintaan bantuannya niat Saksi hanya sifatnya menolong dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. Moch Cholis dan Sdr.

Hal 45 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Aba Syukron.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6

Nama lengkap : Moch Rokhim
Pekerjaan : Swasta (bengkel motor)
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 31 Mei 1979
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gudang Raya RT 05 RW 11
Kec. Turen Malang Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 di Bandara Udara Juanda, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa keperluan Saksi dan tetangga Saksi saat di bandara udara untuk menjemput keluarga tetangga yang datang dari Kalimantan dengan menggunakan mobil Sigra warna putih dengan Nopol B 1987 COP, kemudian Saksi-1 datang dan memperkenalkan diri sebagai pemilik mobil yang Saksi kendarai dan mengatakan bahwa mobil itu telah disewa oleh Terdakwa untuk proyek jalan tol Pasuruan dengan ditemani 2 (dua) orang yang bernama di STNK yaitu Sdr. Heri Agus Yulianto yang satunya Saksi tidak tahu, akhirnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-1 dan tetangga Saksi diantar sampai terminal bis Bungurasih kemudian Saksi dengan tetangga Saksi naik bus ke Malang.
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018, Sdr. Mustaji dan Sdr. Gatot yang beralamat di Desa Gedog

Hal 46 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Wetan Malang yang merupakan pelanggan dan sering servis di bengkel motor Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Siga warna putih Nopol B 1987 COP untuk keperluan biaya sakit anak Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Mustaji dan Sdr. Gatot sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut namun Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi memberikan uang kepada Sdr. Mustaji karena tetangga.
6. Bahwa setelah mobil tersebut diambil oleh Saksi-1, kemudian Saksi menelpon Sdr. Mustaji dan jawabanya masih menghubungi teman-temannya termasuk Terdakwa namun tidak diangkat.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Mustaji mengajak Saksi bertemu di daerah pertokoan Sawojajar (kantin) dan di sana sudah ada Sdr. Saipul, Sdr. Widodo, Terdakwa dan Sdr. Adi, saat itu Terdakwa menyampaikan mau mengganti uang yang Saksi pinjam melalui Sdr. Mustaji dengan syarat Saksi harus mengembalikan mobil Siga yang telah diambil oleh pemilik yang sebenarnya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa akan menemui Saksi-1 sehingga Saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya mobil Siga warna putih Nopol B 1987 COP sudah diambil Saksi-1 dan jika tidak mau membuat surat pernyataan tertulis maka uang Saksi tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi membuat surat pernyataan dan suratnya dibawa oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini uang Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi membuat surat pernyataan 2 (dua) kali yang ditulis tangan diminta oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Tidak benar uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi yang benar milik orang lain.
2. Tidak benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Saiful, Sdr. Gatot dan Sdr. Mustaji yang benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Saiful, Sdr. Gatot dan Sdr. Mustaji.
3. Tidak benar Terdakwa menyuruh Saksi membuat surat pernyataan pengembalian yang ditulis tangan kepada Saksi yang benar Saksi membuat surat pernyataan pengembalian yang ditulis tangan.
4. Tidak benar Terdakwa mengajak teman Terdakwa bertemu Saksi yang benar Terdakwa hanya sendirian.

Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 (Saksi Tambahan 1):

Nama lengkap : Sugiono
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 1 Januari 1959
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono No. 26 RT 04/RW
03 Ds. Kepuh Kiriman, Waru Kab.
Sidoarjo.

Hal 48 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) sebagai tetangga.
2. Bahwa pekerjaan Saksi-1 adalah guru sekolah, mempunyai depo isi ulang air, juga sewa menyewa kendaraan yang sudah berjalan selama setahun.
3. Bahwa saat di depan rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 mencari mobil untuk melayani pembuatan tol arteri.
4. Bahwa Saksi menyerahkan mobil kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Januari 2018 mobil kijang innova warna putih nopol W 1507 RS atas nama Farid Abdul Kadir masih keponakan Saksi dengan uang sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan.
 - b. Pada tanggal 4 Februari 2018 mobil Xenia warna hitam nopol W 1838 SG atas nama Roy Hatul Jannah beralamat di Wedaran dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan
 - c. Pada tanggal 9 Februari 2018 mobil Ertiga warna putih nopol W 1082 CL atas nama Sukanto beralamat di Gersik dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
 - d. Pada tanggal 19 Februari 2018 mobil Avanza warna putih nopol S 1408 QI atas nama Pak Surip beralamat di Mojokerto dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.
5. Bahwa Saksi ada perjanjian dengan Saksi-1 sejak bulan Februari 2018 awalnya uang sewa lancar

Hal 49 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) bulan kemudian tidak lancar.

6. Bahwa Saksi ingin uang sewa dan mobil kembali namun sampai sekarang mobil belum kembali dan Saksi ditagih oleh pemilik mobil untuk mengembalikan kemudian dalam bulan Oktober 2018 Saksi dilaporkan ke Polsek Waru karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tidak benar penyerahan mobil Xenia warna hitam nopol W 1838 SG pada bulan Februari 2018 yang benar dalam bulan Desember 2017.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada Serka Waluyo yang disebut oleh Terdakwa telah menerima 3 (tiga) mobil maka untuk lebih terangnya perkara Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu diperiksa sebagai Saksi Tambahan 2 (Serka Waluyo) atas permohonan sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi Tambahan 2 memohon kepada Majelis Hakim agar memperjelas kesaksian perlu Saksi Tambahan 3 atas nama Sdr. Suyatno, maka Saksi Tambahan 2 dan Saksi Tambahan 3 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-8 (Saksi Tambahan-2):

Nama lengkap : Muhamad Waluyo
Pangkat/NRP : Serka/21070482390686
Jabatan : Danru 3 Ton PSU
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad

Hal 50 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 30 Juni 1986
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad Singosari
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam bulan Mei 2017 di Singosari di tempat jualan durian dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menghadiri di persidangan berhubungan dengan mobil yang digadaikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Serka Fifin anggota TNI AU Abdurrahman Saleh Malang Ba Pembekalan Dislog Lanud Abdurrahman Saleh alamat Jl. Karang Gayam Wetan 3/2 Surabaya minta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan mobil Ertiga warna putih W 1335 RZ.
4. Bahwa kemudian Saksi kemudian menghubungi Kopda Yudi kemudian Saksi mengetahui Terdakwa dan Serka Fifin menggadaikan mobil tersebut kepada Kopda Yudi di Bandung Jeans samping asrama Divif 2 Kostrad seharga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ tersebut telah dikembalikan kepada pemilik yaitu ibu Eni.
6. Bahwa dalam bulan April 2018, Saksi mengetahui Terdakwa bersama Serka Fifin telah menggadaikan mobil Luxio Nopol L 1882 SE kepada Saksi di Bandung Jeans Singosari seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa kemudian mobil Luxio tersebut, Saksi pinjamkan kepada teman Saksi yang bernama

Hal 51 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Solikin di Pondok Pesantren Blora.

8. Bahwa satu bulan kemudian mobil tersebut didatangi oleh Saksi-1, Ibu Nifta dan Pak Wahid namun saat itu mobil sedang dipakai keluar dan mereka bertiga pulang ke Surabaya.
9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi. Akhirnya Terdakwa dan Saksi janjian untuk bertemu di Pom Bensin dekat Divif 2 Kostrad namun kemudian Terdakwa tidak dapat hadir karena Terdakwa sedang tugas PAM.
10. Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan bahwa mobil Luxio warna putih nopol L 1882 SE sudah Saksi kembalikan kepada Saksi-1 namun Saksi tidak mau.
11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL dan mobil Avanza warna putih Nopol 1408 QI.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Saksi belum menerima uang pengganti gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang benar Terdakwa sudah mentransfer kepada Serka Waluyo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengetahui mobil Ertiga W 1335 RZ dibawa Serka Fifi melalui Saksi kepada Kopda Yudi yang benar setelah mobil tersebut berada di Kopda Yudi Terdakwa diberitahu nomor HP Kopda Yudi rencana akan Terdakwa tebus apabila digadaikan tapi setelah ditelpon Kopda Yudi ternyata mobil masih disewa dan minta waktu.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Hal 52 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Saksi-9 (Saksi Tambahan-3):

Nama lengkap : Suyatno
Pekerjaan : Tani
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 15 Januari 1969
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Suk arame RT 07 RW 08
Desa Tutup Kec. Tunjungan Kab.
Blora.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat diperintah oleh Haji Sholihin di tengah jalan Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mengantar mobil Luxio Nopol L 1882 SE ke Bandara Juanda.
3. Bahwa kemudian Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menerima langsung di Bandara Juanda.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke Terminal Bungurasih untuk selanjutnya Saksi pulang ke Blora.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba POM AU, sekolah Para Dasar dan sekolah Komando lulus kemudian ditempatkan di Lanud Abd. Saleh Malang kemudian pada tahun

Hal 53 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 pindah di Lanud Morotai dan tahun 2008 pindah ke Lanud Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530147.

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Satpom AU sebanyak 2 (dua) kali berhubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan.
3. Bahwa Terdakwa saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Satpom AU benar dan tidak pernah dipaksa.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Franti Asri Kumara pada bulan September 2004 di Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naura LK umur 12 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Farel umur 10 tahun dan mempunyai tempat tinggal di Jin. Danau Maninjau V-3-4 I No. 10 Perumahan Sawojajar I Malang.
5. Bahwa Terdakwa memiliki mobil Pajero Nopol W 870 AY beli dalam bulan Februari tahun 2017, sepeda motor Vario tahun 2016 dan Avanza warna telur asin tahun 2013 sedangkan rumah di Benowo Indah warisan dari orang tua Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) pada tahun 2016 di PT Surya Inti Jin. Putat Indah No.1-A yang saat itu dikenalkan oleh sopir perusahaan yang bernama Sdr. Farit dan kebetulan Sdr. Farit adalah teman dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
7. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) buah mobil dari Saksi-1 untuk keperluan membangun rumah Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Terdakwa dan mobil yang Terdakwa sewa telah Terdakwa kembalikan kepada

Hal 54 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Saksi-1.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 lebih dari 20 (dua puluh) unit namun yang dilaporkan oleh Saksi-1 ke Satpom AU 20 (dua puluh) unit untuk keperluan/kebutuhan kendaraan operasional pengantaran teknisi, tukang, penjemputan tamu kontraktor proyek jalan tol Pasuruan Malang dan kontraktor pembangunan perumahan di Pandaan tidak ada surat perjanjian secara tertulis namun dengan menggunakan telpon, sms dan Whatsap dengan nomor HP milik Terdakwa 085234888886 dan nomor HP Saksi-1 085101201401.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban penyewa apabila waktu menyewa sudah berakhir harus mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan.
10. Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari Saksi-1 dengan jumlah 20 (dua puluh) unit :
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF sejak bulan Juli 2017 dengan harga sewa perbulan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya sejak Januari 2018 harga sewa perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ dari bulan Agustus 2017 dengan harga sewa perhari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD dari bulan Agustus 2017 dengan harga sewa perhari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN dari bulan September 2017 dengan harga

Hal 55 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- e. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO dari bulan September 2017 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Mobil Xenia warna Silver Nopol W 1523 TS, dari tanggal 29 Desember 2017 dengan harga sewa perhari sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- g. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ sejak tanggal 14 Januari 2018 dengan harga sewa/perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- h. Mobil Sibra warna putih Nopol B 1987 COP sejak bulan Februari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH sejak bulan Januari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- j. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA sejak bulan September 2017 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- k. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL sejak bulan Februari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS sejak tanggal 15 Februari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 56 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa/perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- n. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI sejak awal bulan Maret 2018 dengan harga sewa perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- o. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG sejak bulan Desember 2017 dengan harga sewa perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- p. Mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- q. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE sejak akhir bulan Januari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- r. Mobil Siga warna putih Nopol N 1691 VE sejak akhir bulan Januari 2018 dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- s. Mobil Siga warna putih Nopol W 1459 YM sejak tanggal 3 Februari 2018 dengan harga sewa/perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- t. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI sejak tanggal 15 Januari 2018 dengan harga sewa perbulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

11. Bahwa pada saat penyerahan mobil yang Terdakwa sewa/rencar dari Saksi-1 tersebut terkadang Terdakwa mengambil sendiri dirumah Saksi-1 di Jln.

Hal 57 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam Indah Kav. I Wedoro Belahan Waru Sidoarjo dengan disaksikan oleh bapaknya Saksi-1, sedangkan untuk mengambil mobil di Depo air isi ulang Jln. Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo Terdakwa ambil sendiri dengan disaksikan oleh karyawan Depo air isi ulang kemudian untuk penyerahan mobil dirumah dinas Terdakwa disaksikan oleh adik Terdakwa yaitu Sdri. Ayu Wulandari (Saksi-3), di Hotel Swissbell, di Hotel New Cahaya dan di Rumah Sakit Islam Jemur Sari.

12. Bahwa sistem Terdakwa untuk membayar uang sewa kendaraan mobil kepada Saksi-1 dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama Rika Eko Ariani dan rekening BNI atas nama M. Muhtarom sebagian dibayar secara cas langsung tunai kepada Saksi-1.
13. Bahwa dari kendaraan dengan jumlah 20 (dua puluh) unit yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 sampai dengan saat ini posisinya adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF mobil tersebut saat ini berada pada Sdr. Sukanto (mandor kontraktor tol) yang beralamat Perumahan Pakis Raya Kab Malang setelah kantor Brimob;
 - b. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ mobil tersebut saat ini berada pada Saksi-1 yang mana pada tanggal 20 Juni 2018 mobil diserahkan oleh Kopda Yudi anggota TNI AD di Pom Bensin Jin. Raya Bay Pass Juanda pukul 21.00 Wib dijadikan barang bukti.
 - c. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD mobil tersebut saat ini berada di Sdr. Sukanto.
 - d. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN mobil tersebut saat ini berada pada Sdr. Agus

Hal 58 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontraktor Pembangunan jalan tol) yang beralamat Perumahan Buring Raya Malang.

- e. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO mobil tersebut saat ini sudah diambil oleh Saksi-1 dari Sdr. Nur Cholis yang tinggal di Dusun Manyar Sedati Agung Sidoarjo.
- f. Mobil Xenia warna Silver Nopol W 1523 TS, mobil tersebut saat ini berada di Sdr. Sukamto.
- g. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ mobil tersebut saat ini berada di Sdr. Sukamto.
- h. Mobil Siga warna putih Nopol B 1987 COP mobil tersebut saat ini sudah berada pada Saksi-1 dari Sdr. Rokhim di parkir Bandara Juanda Sidoarjo.
- i. Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH mobil tersebut saat ini disita oleh Penyidik Polisi Militer Lanud Surabaya dijadikan barang bukti di Oditurat Militer.
- j. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA mobil tersebut saat ini sudah berada pada Saksi-1 saat itu diambil di Komplek Jin. Pringgodani No.25 Komplek Lanud Surabaya saat itu yang mengambil Saksi-1 dan yang menyerahkan Saksi-3 (Adik Terdakwa).
- k. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL mobil tersebut saat ini masih berada di Serka Waluyo anggota Kostrad Singosari Malang.
- l. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS mobil tersebut saat ini sudah diambil oleh Saksi-1 sekira bulan Maret 2018 di rumah Terdakwa Jin. Pringgodani No.25 Komplek Lanud Surabaya.
- m. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG mobil tersebut saat ini berada di Sdr. Sukamto.

Hal 59 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI mobil tersebut saat ini masih berada di Serka Waluyo anggota Kostrad Singosari Malang.
 - o. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG mobil tersebut saat ini berada di Sdr. Sukamto.
 - p. Mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG mobil tersebut saat ini berada di Sdr. Sukamto.
 - q. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE mobil tersebut saat ini masih berada di Serka Waluyo anggota Kostrad Singosari Malang.
 - r. Mobil Siga warna putih Nopol N 1691 VE mobil tersebut saat ini sudah berada pada Saksi-1 yang diambil dari Sdr. Minto yang tinggal di Dusun Manyar Sedati Agung dan saat itu juga Terdakwa juga ada pada waktu Saksi-1 mengambil mobil.
 - s. Mobil Siga warna putih Nopol W 1459 YM mobil tersebut saat ini sudah berada pada Saksi-1, Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-1 mengambil mobil tersebut.
 - t. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI mobil tersebut pada tanggal 20 April 2018 saat dipakai Sdr. Hendro (sopir Free Land) di Jin. Raya Porong Sidoarjo tiba-tiba mesin mati dan ada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Yoyo pemilik mobil dan minta kepada sopir sebagai uang sewa setelah uang sewa dibayar ternyata mobil tersebut diminta oleh Sdr. Yoyo.
14. Bahwa Terdakwa mengakui pembicaraan melalui *whatsaps* dari nomor HP Terdakwa dengan nomor 085234888886 dengan nomor HP milik Saksi-1 Nomor 085101201401 tentang penyerahan/penyewaan mobil rencar milik Saksi-1.
15. Bahwa sebagian mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 belum terbayar dan terhitung mulai bulan
- Hal 60 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 Terdakwa sudah membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) akan tetapi untuk tagihan bulan April 2018 Terdakwa belum membayar.

16. Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil milik Saksi-1 karena posisi mobil masih ada sama penyewa yaitu:
 - a. Sdr. Agus 1 (satu) mobil;
 - b. Sdr. Sukanto 7 (tujuh) mobil;
 - c. Serka Waluyo 3 (tiga) mobil.
17. Bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan 11 (sebelas) mobil karena Terdakwa ditahan dan HP disita sehingga tidak ada akses keluar.
18. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Fifi Ba pembekalan di Dislog Lanud Abdulrahman saleh alamat Jl. Karang Gayam Wetan 3/2 Surabaya, kenal dengan mandor Agus dan mandor Sukanto.
19. Bahwa Terdakwa mengambil mobil dari Saksi-1 kemudian pindah ke mandor Agus di Perumahan Buring Raya Kota Malang kemudian dari mandor Agus beralih ke Serka Fifi.
20. Bahwa mobil Luxio nopol L 1882 SE sampai sekarang masih Terdakwa simpan.
21. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan 11 (sebelas) mobil yang belum dikembalikan masih Terdakwa sewa dan saat ini masih berada di tangan para penyewa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Flasdisk warna putih biru merk ADATA/C008/16/GB berisi rekaman pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1.
 - b. 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih Nopol W

Hal 61 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1335 RZ No Mesin K 14 BT 1173497, No Rangka MHYKZE 81 SF 3300506.

- c. 1 (satu) lembar STNK asli.
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol N 980 BH No Mesin 1 TR 7578792 No. Rangka MHFXW42 G 5D 2261881.
 - e. 1 (satu) lembar STNK asli.
2. Surat-surat:
- a. 20 (dua puluh) lembar foto unit mobil beserta foto copy STNKnya.
 - b. 52 (lima puluh dua) lembar foto copy pembicaraan whatap antara Sdr. Muhtarom (Saksi-1) Nomor 085101201401 dengan HP milik Terdakwa nomor 085234888886.
 - c. 12 (dua belas) foto copy buku rekening tahapan BCA sebagai bukti transfer.
 - d. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BNI sebagai bukti transfer.
 - e. 4 (empat) lembar catatan pembukuan sewa kontrol mobil atas nama Terdakwa.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch, Rokhim.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch. Cholis.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flasdisk warna putih biru merk ADATA/C008/16/GB setelah dijelaskan oleh Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) bahwa berisi rekaman pembicaraan Saksi-1 menuju ke Blora kemudian Saksi-1 berjanjian dengan Serka Waluyo untuk bertemu di rest area ternyata mobil Luxio L 1882 SE sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa mobil Luxio L 1882 SE berada dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Tambahan 3 menerangkan bahwa mobil Luxio L 1882 SE sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah

Hal 62 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima secara langsung di Bandara Juanda dan sesungguhnya Terdakwa bukanlah pemilik mobil tersebut pemilik berdasarkan pembukuan sewa kontrak dan fotocopy 20 unit mobil yang digelapkan Tersangka adalah Sdri. Suhartini oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ No Mesin K 14 BT 1173497, No Rangka MHYKZE 81 SF 3300506;
2. 1 (satu) lembar STNK asli;

Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ adalah mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 pada tanggal 25 September 2017 seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) perhari kemudian Terdakwa bersama Serka Fifin Siswahono menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Yudi anggota Kostrad Divisi 2 Singosari sejumlah uang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diketahui oleh Saksi Tambahan-2 (Serka Muhammad Waluyo) kemudian Saksi-1 tarik/ambil yang penyerahannya di Pom bensin Baypass Juanda pada tanggal 9 Juni 2018 adalah bukti petunjuk Terdakwa menguasai Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ karena diambil paksa oleh Saksi-1 oleh karena Terdakwa bukan pemilik sehingga tidak berhak untuk menggadaikan mobil tersebut karena pembukuan sewa kontrak dan fotocopy 20 unit mobil yang digelapkan Tersangka pemilik mobil tersebut adalah Sdri. Eni Windi A . Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol N 980 BH No Mesin 1 TR 7578792 No. Rangka MHFXW42 G 5D 2261881.

Hal 63 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



2. 1 (satu) lembar STNK asli.

Mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol N 980 BH adalah mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 pada tanggal 19 Januari 2018 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu) perhari kemudian kemudian penyidik POM AU menyita dari Sdr. Sukardi karena adanya laporan polisi kepada POM AU adalah bukti petunjuk Terdakwa telah memindahtangankan kepada Sdr. Sukardi sedangkan status Terdakwa hanya penyewa dalam hal ini yang berhak berdasarkan pembukuan sewa kontrak dan fotocopy 20 unit mobil yang digelapkan Tersangka adalah Sdr. Edy Putranto Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai seperti pemilik, oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat: 20 (dua puluh) lembar foto unit mobil beserta foto copy STNKnya adalah bukti petunjuk kendaraan yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) dalam hal ini Terdakwa berstatus sebagai penyewa bukan sebagai pemilik berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mobil-mobil tersebut 5 (lima) mobil sudah dikembalikan kepada yang berhak, 2 (dua) mobil dipergunakan sebagai barang bukti dan 13 (tiga belas) belum kembali sehingga pemilik mobil yang mobilnya belum kembali dan masih dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat: 52 (lima puluh dua) lembar foto copy pembicaraan whatap antara Sdr. Muhtarom (Saksi-1) Nomor 085101201401 dengan HP milik Terdakwa nomor 085234888886 adalah bukti petunjuk Terdakwa dan Saksi-1 telah berkomunikasi

Hal 64 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



menggunakan whatsapp sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 dan Terdakwa mulai menyewa mobil dari Saksi-1 sebelum bulan Juni 2017 mobil jenis Avanza dan terakhir dalam bulan Maret 2018 mobil jenis Sigras, Terdakwa belum membayar uang sewa untuk tagihan bulan Maret 2018 dan pada tanggal 1 April 2018 Saksi-1 menagih Terdakwa untuk melunasi uang sewa mobil namun Terdakwa tidak melunasi sampai dengan tanggal 9 Mei 2018, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil dari Saksi-1 sebelum bulan Juni 2017 Terdakwa tidak melunasi uang sewa bulan Maret 2018 dan Terdakwa tidak mengembalikan 20 (dua puluh) mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 (Sdr. Minto), Saksi-6 (Sdr. Moch Rokhim), Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sugiono), Saksi Tambahan-2 (Serka Muhamad Waluyo) dan Saksi Tambahan-3 (Sdr. Suyatno) bahwa Terdakwa telah menguasai ke-20 mobil tersebut hanya 7 (tujuh) mobil yang dapat ditarik oleh Saksi-1 dan masih ada 13 (tiga belas) mobil padahal Terdakwa bukan pemilik hanya sebagai Penyewa oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat: 12 (dua belas) foto copy buku rekening tahapan BCA sebagai bukti transfer adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan sewa menyewa kendaraan dengan Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) adapun cara pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Saksi-2 (Sdri. Rina Eko Ariani) periode bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 dengan rincian:

1. Tanggal 1 November 2017 Rp7.000.000,00
2. Tanggal 10 November 2017 Rp5.250.000,00
3. Tanggal 21 November 2017 Rp5.000.000,00
4. Tanggal 21 November 2017 Rp5.000.000,00

Hal 65 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Tanggal 11 Desember 2017	Rp5.000.000,00
6.	Tanggal 11 Desember 2017	Rp5.000.000,00
7.	Tanggal 13 Desember 2017	Rp4.000.000,00
8.	Tanggal 13 Desember 2017	Rp1.000.000,00
9.	Tanggal 15 Desember 2017	Rp9.975.000,00
10.	Tanggal 21 Desember 2017	Rp9.950.000,00
11.	Tanggal 27 Desember 2017	Rp10.000.000,00
12.	Tanggal 16 Januari 2018	Rp20.000.000,00
13.	Tanggal 29 Januari 2018	Rp6.000.000,00
14.	Tanggal 1 Februari 2018	Rp13.000.000,00
15.	Tanggal 15 Februari 2018	Rp15.000.000,00
16.	Tanggal 19 Februari 2018	Rp10.000.000,00
17.	Tanggal 14 Maret 2018	Rp5.000.000,00
18.	Tanggal 2 April 2018	<u>Rp10.000.000,00+</u>
Jumlah		Rp146.175.000,00

(seratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat: 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BNI adalah bukti petunjuk cara Terdakwa membayar uang sewa mobil kepada Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) periode tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 sebagai berikut:

1.	Tanggal 1 Januari 2018	Rp10.299.500,00
2.	Tanggal 9 Februari 2018	Rp7.400.000,00
3.	Tanggal 14 Maret 2018	Rp20.000.000,00
4.	Tanggal 15 Maret 2018	Rp5.000.000,00
5.	Tanggal 15 Maret 2018	Rp5.000.000,00
6.	Tanggal 19 Maret 2018	Rp2.000.000,00
7.	Tanggal 20 Maret 2018	Rp20.000.000,00
8.	Tanggal 25 Maret 2018	Rp20.000.000,00
9.	Tanggal 26 Maret 2018	<u>Rp15.000.000,00+</u>
Jumlah		Rp104.699.500,00

(seratus empat juta rupiah enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal 66 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat: 4 (empat) lembar catatan pembukuan sewa kontrak mobil atas nama Terdakwa alamat jalan Pringgondani I No 25 RT 01 RW 04 Sedati Agung Komplek AURI Sedati Sidoarjo adalah bukti petunjuk mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) baik bulanan dan ada juga harian jumlah 21 (dua puluh satu) unit dengan keterangan 1 (satu) unit mobil Xenia Delux L 1366 CS pemilik Sdr. Toni telah diambil oleh pemilik pada tanggal 22 Maret 2018 sedangkan 3 (tiga) mobil diambil paksa oleh Saksi-1 dengan alasan mobil telah digadaikan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Siga W 1495 YM STNK atas nama Moch Rianto telah diambil paksa dari Bapak Mansyur alamat Sedati Agung pada tanggal 2 Mei 2018;
2. Ertiga AE 1624 EO STNK atas nama Unggul Budiarto telah diambil paksa dari Bapak Kholis alamat Bonosari pada tanggal 5 Mei 2018;
3. Siga B 1987 COP STNK atas nama Hery Agus Y telah diambil paksa dari Bapak Rohim (Saksi-6) dengan alamat Turen Malang pada tanggal 9 Mei 2018.

Oleh karena berhubungan dengan alat bukti lainnya dan memperkuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat: 2 (dua) lembar Surat Pernyataan:1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch, Rokhim dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch. Cholis adalah bukti petunjuk Terdakwa menguasai mobil Siga warna putih Nopol B 1987 COP digadai kepada Sdr. Moch Rokhim sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menguasai mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE

Hal 67 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



1624 EO digadai kepada Sdr. Moch Cholis sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) berarti Majelis menilai Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik karena apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang bersangkutan maka mobil tersebut sebagai jaminan oleh karena berhubungan dengan alat bukti yang lain maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) sebagai berikut:

Bahwa tidak benar 13 (tiga belas) mobil yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yang benar hanya 11 (sebelas) mobil karena 2 (dua) mobil telah diambil oleh Saksi-1 diketahui oleh Saksi-3 (Adik Terdakwa Sdri. Ayu Wulandari) yaitu: Ertiga L 1918 SA warna putih diambil oleh Saksi-1 di Kompleks dan Inova warna putih W 1507 RS diambil oleh Saksi-1 di Kompleks.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa Saksi-1 disumpah sedangkan Terdakwa tidak;
2. Bahwa keterangan adik Terdakwa tidak didukung alat bukti lain dan saat pengembalian Terdakwa tidak menyaksikan.
3. Bahwa Sdri. Ayu Wulandari adalah adik Terdakwa lebih cenderung membela Terdakwa.
4. Bahwa keterangan Saksi Tambahan (Sdr. Sugiono) menyatakan bahwa mobil Innova warna putih nopol W 1507 RS atas nama Farid Abdul Kadir belum dikembalikan kepada yang berhak.
5. Bahwa Saksi Tambahan (Sdr. Sugiono) telah dilaporkan ke Polsek Waru dengan Laporan Polisi Nomor LP/431/X/2018/Jatim/Res Sda/Sek Wru tanggal 04 Oktober 2018 dengan diduga tindak

Hal 68 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB di Jl. Kol. Sugiono Ds. Kepuh kiriman RT 04 RW 03 Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Bahwa oleh karena itu semua, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 yang benar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2 (Rina Eko Ariani) sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar 13 (tiga belas) mobil yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yang benar hanya 11 (sebelas) mobil karena 2 (dua) mobil telah diambil oleh Saksi-1 diketahui oleh Adik Terdakwa (Sdri. Ayu Wulandari) yaitu: Ertiga L 1918 SA warna putih diambil oleh Saksi di Kompleks TNI AU dan Inova warna putih W 1507 RS diambil oleh Saksi di Kompleks TNI AU.
2. Bahwa tidak benar tagihan bulan Maret 2018 belum dibayar yang benar bulan April 2018.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa terhadap sangkalan ke-1 Majelis Hakim tidak menanggapi karena berhubungan dengan sangkalan Saksi-1.
2. Bahwa terhadap sangkalan ke-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 menerangkan Terdakwa mulai menyewa mobil sejak bulan Juni 2017 tanggal pembayaran uang sewa berdasarkan bukti transfer Bank BCA dalam bulan November 2017 berarti Terdakwa menggunakan mobil terlebih dahulu kemudian baru membayar uang sewa. Oleh karena transfer terakhir Terdakwa baik melalui Bank BCA maupun Bank BNI dalam bulan Maret 2018 mentransfer dan dalam bulan April 2018 hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh mobil) yang mana ada beberapa

Hal 69 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



uang sewa mobil perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 yang benar bahwa Terdakwa baru membayar untuk bulan Februari 2018 sedangkan bulan Maret 2018 Terdakwa belum membayar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-4 (Sdr. Mustofa Hadi) yaitu tidak benar 5 (lima) mobil yang diserahkan kepada Terdakwa yang benar 3 (tiga) mobil yaitu:

1. Mobil Ertiga di depan Depo seberang jalan;
2. Mobil Xenia ditaruh di Indomaret jarak 50 (lima puluh) meter dari Depo;
3. Mobil Avansa atau Xenia posisi di sebelah barat Depo depan warung kopi.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa tidak disumpah sedangkan Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah.
2. Bahwa keterangan Saksi-4 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah menerima mobil yang disewa dari Saksi-1 dan Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah menerima mobil tersebut.

Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-4 yang benar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-6 Moch Rohim:

1. Tidak benar uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi yang benar milik orang lain.
2. Tidak benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Saiful, Sdr. Gatot dan Sdr. Mustaji yang benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Saiful, Sdr. Gatot dan Sdr. Mustaji.
3. Tidak benar Terdakwa menyuruh Saksi membuat surat pernyataan pengembalian yang ditulis tangan

Hal 70 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



kepada Saksi yang benar Saksi membuat surat pernyataan pengembalian yang ditulis tangan.

4. Tidak benar Terdakwa mengajak teman Terdakwa bertemu Saksi yang benar Terdakwa hanya sendirian.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa tidak disumpah sedangkan Saksi-6 memberikan keterangan di bawah sumpah.
2. Bahwa keterangan Terdakwa tidak didukung alat bukti lain.
3. Bahwa Terdakwa punya hak ingkar.
4. Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi Tambahan-2 menerangkan mobil-mobil yang digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-6 yang benar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi Tambahan 1: yaitu tidak benar penyerahan mobil Xenia warna hitam nopol W 1838 SG pada bulan Februari 2018 yang benar dalam bulan Desember 2017. Bahwa keterangan Saksi Tambahan 1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 karena Saksi Tambahan-1 membuat perjanjian sewa menyewa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2018 dan keterangan Saksi-1 dibenarkan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Tambahan-1 yang benar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi Tambahan-2:

1. Bahwa tidak benar Saksi Tambahan-2 (Serka Waluyo) belum menerima uang pengganti gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang benar Terdakwa sudah mentransfer kepada

Hal 71 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Serka Waluyo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengetahui mobil Ertiga W 1335 RZ dibawa Serka Fifin melalui Saksi Tambahan-2 kepada Kopda Yudi yang benar setelah mobil tersebut berada di Kopda Yudi Terdakwa diberitahu nomor HP Kopda Yudi rencana akan Terdakwa tebus apabila digadaikan tapi setelah ditelpon Kopda Yudi ternyata mobil masih disewa dan minta waktu.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Tambahan-2 tidak meyakinkan karena tidak ada saksi yang melihat dan bukti rekening koran bank dimana Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Ertiga W 1335 RZ dibawa Serka Fifin karena Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) tidak kepada Serka Fifin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba POM AU, sekolah Para Dasar dan sekolah Komando lulus kemudian ditempatkan di Lanud Abd. Saleh Malang kemudian pada tahun 2006 pindah di Lanud Morotai dan

Hal 72 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 pindah ke Lanud Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530147.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Franti Asri Kumara pada bulan September 2004 di Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naura LK umur 12 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Farel umur 10 tahun dan mempunyai tempat tinggal di Jin. Danau Maninjau V-3-4 I No. 10 Perumahan Sawojajar I Malang.
3. Bahwa benar Terdakwa memiliki mobil Pajero yang dibeli dalam bulan Februari tahun 2017, sepeda motor Vario tahun 2016 dan Avanza warna telur asin tahun 2013 .
4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) mempunyai usaha sewa mobil yang dikelola bersama Istri Saksi-1 Sdri. Rina Eko Ariani (Saksi-2) membantu pembukuan dan Depo Air isi Ulang yang dikelola oleh Sdr. Mustofa Hadi (Saksi-4) bertempat di Jln. Kolonel Sugiono 121 Panjunan Kepuh Kiriman Waruh Sidoarjo belum mengurus SIUP namun ada Surat Izin dari kelurahan selain itu Saksi-1 juga mempunyai pekerjaan mengajar sebagai guru di SMKN 2 Buduran Sidoarjo sebagai guru BTQ (Baca Tulis Quran)
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhtarom (Saksi-1) pada tahun 2016 dikenalkan oleh sopirnya Sdri. Yuli (Notaris) atas nama Sdr. M Farid yang menyewa mobil Xenia yang akan dipakai oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1.
6. Bahwa benar dalam bulan Maret 2017 Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) buah mobil dari Saksi-1 untuk keperluan membangun rumah Terdakwa

Hal 73 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jaminan sepeda motor Terdakwa dan mobil yang Terdakwa sewa telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-1 menjalankan usaha sewa mobil yang disewa-sewakan yang seluruhnya bukan milik Saksi-1 sendiri melainkan banyak milik orang lain yang dipercayakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Saksi-1 hanya memiliki 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver dengan Nopol W 1523 TS atas nama Suratmi.
8. Bahwa benar Saksi-1 menjalankan sewa mobil dengan cara pelanggan yang mau menyewa mobil dan Saksi-1 mencari teman-temannya yang mobilnya mau disewa dan nanti uang sewa tersebut Saksi-1 mendapatkan keuntungan dari selisih harga sewa yang disepakati dan Saksi-2 mencatat dalam pembukuan dan besaran uang sewa disetiap unit mobil baik yang belum kembali maupun yang mau menyewa unit mobilnya.
9. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 lebih dari 20 (dua puluh) unit untuk proyek jalan tol Arteri Porong rencana proyek 1 (satu) tahun tidak ada surat perjanjian secara tertulis namun dengan menggunakan telpon, sms dan Whatsap dengan nomor HP milik Terdakwa 085234888886 dan nomor HP Saksi-1 085101201401.
10. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menyewa mobil yang Saksi-1 kelola sebanyak 20 (dua puluh) unit yaitu :
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF sejak tanggal 19 Juni 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Hal 74 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- c. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- d. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN sejak tanggal 25 Nopember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- e. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- f. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- g. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI sejak tanggal 18 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- h. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG sejak tanggal 4 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- i. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- j. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG sejak tanggal 7 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

Hal 75 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS sejak tanggal 13 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- l. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL sejak tanggal 15 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- m. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- n. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- o. Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH sejak tanggal 19 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- p. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG sejak tanggal 21 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- q. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- r. Mobil Sigras warna putih Nopol N 1691 VE sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- s. Mobil Sigras warna putih Nopol W 1459 YM sejak tanggal 27 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Hal 76 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Mobil Sibra warna putih Nopol B 1987 COP sejak tanggal 16 Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
11. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan mobil yang Terdakwa sewa sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut dan Terdakwa telah menerima mobil tersebut di tiga tempat yaitu:
 - a. Di rumah Terdakwa di Jalan Pringgodani No. 25 Kompleks TNI AU Lanud Surabaya yang menerima saat itu adik Terdakwa (Saksi-3 Sdri. Ayu Wulandari), saat itu Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 yang naik sepeda motor.
 - b. Di rumah Saksi-1 di Jalan Mahakam Indah Kaveling I Wedoro Belahan Waru Sidoarjo yang disaksikan oleh mertua Saksi-1 (Sdr. Lasiman dan Sdri. Suratmi) dan Saksi-2 (Sdri. Rina Eko Arian).
 - c. Di Jalan Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo di Depo air isi ulang yang menyaksikan Saksi -4 (Sdr. Mustofa).
12. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sugiono) telah menyerahkan mobil kepada Saksi-1 untuk melayani pembuatan tol arteri sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Januari 2018 mobil kijang innova warna putih nopol W 1507 RS atas nama Farid Abdul Kadir masih keponakan Saksi dengan uang sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan.
 - b. Pada tanggal 4 Februari 2018 mobil Xenia warna hitam nopol W 1838 SG atas nama Roy Hatul Jannah beralamat di Wedaran dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan
 - c. Pada tanggal 9 Februari 2018 mobil Ertiga warna putih nopol W 1082 CL atas nama

Hal 77 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Sukanto beralamat di Gersik dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

- d. Pada tanggal 19 Februari 2018 mobil Avanza warna putih nopol S 1408 QI atas nama Pak Surip beralamat di Mojokerto dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.
13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa belum bayar uang sewa mobil sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018 kurang lebih Jumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 7 (tujuh) unit mobil sewa yang dikelola oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada orang lain sehingga Saksi-1 menarik karena bukan untuk proyek jalan tol adalah:
- a. Mobil Sibra warna putih Nopol B 1987 COP digadaikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 (Sdr. Moch Rokhim) alamat di jalan Gudang Raya RT 05 RW 11 Gedot Wetan Kec. Turen Kab. Malang menurut pengakuan Sdr. Rokhim menerima gadai dari Sdr. Mustaji dan Sdr. Agus yang alamatnya tidak tahu dan pada tanggal 9 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 karena dipergunakan oleh Saksi-6 dan tetangga Saksi-6 untuk menjemput keluarganya yang datang dari Kalimantan.
- b. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO digadaikan kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) melalui perantara Sdr. Minto kepada Sdr. Moch Cholis pekerjaan sehari-hari tukang batu alamat Jln. H. Syukur IV Rt.21 Rw.10 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan pada tanggal 5 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-

Hal 78 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tarik/ambil karena Sdr. Moch Cholis menggunakan mobil tersebut untuk taksi gelap.
- c. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG (Nopol sudah diganti) digadaikan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rudi Cahyono tinggal di Jalan J Rangkap No. 050 Rt.04 Kel. Nangabulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalimantan dan pada tanggal 19 Mei 2018 sudah Saksi-1 tarik yang menurut pengakuan Sdr. Rudi menerima gadai dari Sdr. Santi di Desa Sungai Rangkit Kec. Kumai Kab. Kota Waringin Barat.
- d. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ digadaikan kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Yudi (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) Terdakwa meminjam uang untuk keperluan keluarga dan mengaku kalau mobil tersebut milik isterinya dan saat ini sudah Saksi-1 tarik/ambil yang penyerahannya di Pom bensin By Pass Juanda pada tanggal 9 Juni 2018.
- e. Mobil Inova N 980 BH digadai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 tarik dari Sdr. Sukardi pada tanggal 9 Juni 2018.
- f. Mobil Sigras warna putih Nopol W 1691 VE digadaikan kepada orang yang beralamat di RT 16 RW 04 Desa Delegan Kec. Panceng Gresik di daerah Tropodo Saksi Tarik pada tanggal 4 Juni 2018.
- g. Mobil Sigras warna putih Nopol W 1459 YM yang digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Minto (Saksi-5) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Aba Syukron guru ngaji yang beralamat Sedati Agung Dusun Manyar Sedati

Hal 79 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



pada tanggal 2 Mei 2018 Saksi-1 tarik/ambil karena untuk kegiatan pengajian.

15. Bahwa benar Saksi-1 dapat menarik 7 (tujuh) unit mobil tersebut, berdasarkan informasi dari GPS yang saat itu masih aktif, bukan berdasarkan informasi dari Terdakwa.
16. Bahwa benar sampai saat ini mobil yang disewa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak 13 (tiga belas) unit adalah:
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF.
 - b. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD.
 - c. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN.
 - d. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS.
 - e. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI.
 - f. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG.
 - g. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ.
 - h. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS.
 - i. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL.
 - j. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA.
 - k. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI.
 - l. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG.
 - m. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE.
17. Bahwa benar Saksi-1 dilaporkan ke Polsek Waru berdasarkan Surat Nomor B/82/XI/2018/Reskrim tanggal 03 November 2018 dan Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sugiono) dilaporkan ke Polsek Waru berdasarkan surat Nomor B/84/XI/2018/Reskrim tanggal 12 November 2018.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajiban penyewa apabila waktu menyewa sudah berakhir harus mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan.
19. Bahwa benar Saksi Tambahan-2 mengetahui Terdakwa dan Serka Fifin Siswahono Ba

Hal 80 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembekalan Dislog Lanud Abdurrahman Saleh alamat Jl. Karang Gayam Wetan 3/2 Surabaya turut serta menggadaikan mobil Ertiga warna putih W 1335 RZ dengan uang jaminan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Kopda Yudi di Bandung Jeans samping Asrama Divif 2 Kostrad.
20. Bahwa benar dalam bulan April 2018 Terdakwa bersama Serka Fifin juga turut serta menggadaikan mobil Luxio warna putih nopol L 1882 SE kepada Saksi Tambahan-2 di Bandung Jeans Singosari seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
21. Bahwa benar mobil Luxio tersebut, Saksi Tambahan-2 pinjamkan kepada teman Saksi Tambahan-2 yang bernama Haji Solikin di Pondok Pesantren Blora.
22. Bahwa benar satu bulan kemudian mobil tersebut didatangi oleh Saksi-1, Ibu Nifta dan Pak Wahid namun saat itu mobil sedang dipakai keluar dan Saksi-1, Ibu Nifta dan Pak Wahid bertiga pulang ke Surabaya.
23. Bahwa benar kemudian Saksi Tambahan-2 menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Tambahan-2. Akhirnya Terdakwa dan Saksi Tambahan-2 janji untuk bertemu di Pom Bensin dekat Divif 2 Kostrad namun kemudian Terdakwa tidak dapat hadir karena Terdakwa sedang tugas PAM.
24. Bahwa benar Saksi Tambahan-3 (Sdr. Suyatno) saat diperintah oleh Haji Sholikin di tengah jalan Saksi Tambahan-3 ditelpon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mengantar mobil Luxio Nopol L 1882 SE ke Bandara Juanda.
25. Bahwa benar kemudian Saksi Tambahan-3 mengembalikan mobil Luxio Nopol L 1882 SE kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menerima langsung di Bandara Juanda.
26. Bahwa benar Terdakwa mengantar Saksi

Hal 81 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan-3 ke Terminal Bungurasih untuk selanjutnya Saksi-Tambahan-3 pulang ke Blora.

27. Bahwa benar Saksi Tambahan-2 diperintah oleh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan bahwa mobil Luxio warna putih nopol L 1882 SE sudah Saksi Tambahan-2 kembalikan kepada Saksi-1 namun Saksi Tambahan-2 tidak mau.
28. Bahwa benar Saksi Tambahan-2 tidak pernah menerima mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL dan mobil Avanza warna putih Nopol 1408 QI.
29. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan 13 (tiga belas) unit mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1, sebagai berikut:
 - a. Sdr. Sukanto beralamat Perumahan Pakis Raya Kab Malang setelah kantor Brimob jumlahnya 7 (tujuh) mobil:
 - 1) Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF;
 - 2) Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD;
 - 3) Mobil Xenia warna Silver Nopol W 1923 TS;
 - 4) Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ;
 - 5) Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG;
 - 6) Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG;
 - 7) Mobil CRV warna abu-abu Nopol L 1941 EG;
 - b. Sdr. Agus (Kontraktor Pembangunan jalan tol) yang beralamat Perumahan Buring Raya Malang jumlahnya 1 (satu) mobil: Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN.

Dan berada dalam kekuasaan Terdakwa jumlahnya 3 (tiga) mobil:

- 1) Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL.
- 2) Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI.

Hal 82 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terpenuhinya semua unsur dakwaan penggelapan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Terhadap tuntutan pidana Oditur Militer , Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi baik yang memberatkan maupun yang meringankan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan:
 - a. Bahwa dari 20 (dua puluh) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 bahwa 19 (Sembilan belas) unit mobil rental dan Saksi-1 hanya punya 1 mobil;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menerangkan bahwa pemberi fidusia dilarang, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan demikian sudah dipastikan atas 20 (dua puluh) unit masih terikat perjanjian leasing dan tidak dapat dialihkan, dijual dan atau disewakan/rental kepada siapa saja baik oleh para pemegang mobil leasing, Saksi-1 atau Terdakwa.

Hal 83 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa hanya 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa unsur ke-3 “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan:
 - a. Bahwa 20 (dua puluh) mobil tidak berada di Terdakwa.
 - b. Bahwa yang seharusnya sebagai Terdakwa adalah Sdr. Agus berjumlah 1 (satu) mobil, Serka Waluyo 3 (tiga) mobil dan mandor Sukanto 7 (tujuh) unit mobil.
3. unsur ke-4 “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan:
 - a. Bahwa hanya 1 (satu) unit mobil rental milik Saksi-1 sendiri yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selaku pemegang leasing yaitu mobil Xenia warna silver nopol W 1523 TS;
 - b. Bahwa 19 (Sembilan belas) unit mobil sudah bukan dalam penguasaan Terdakwa melainkan dalam penguasaan Saksi-1, Sdr. Agus, Sdr. Serka Waluyo dan Sdr. Mandor Sukanto yang semuanya dapat dijerat pasal 480 KUHP.
4. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya cq Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
 - a. Membebaskan dan /atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslagh van alle righ ver volging*);
 - b. Menyatakan perkara ini bukanlah murni perbuatan perkara pidana melainkan perbuatan perkara perdata;
 - c. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Hal 84 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa yang berhubungan dengan unsur ke-2:
 - a. Terdakwa hanya dipertanggungjawabkan 1 (satu) mobil saja sedangkan 19 (Sembilan belas) rental, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana harus dipertanggungjawabkan terhadap pelaku meskipun hanya terhadap 1 (satu) mobil.
 - b. Bahwa dakwaan Oditur Militer bukan Pasal 23 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia melainkan pasal 372 KUHP atau 378 KUHP.
 - c. Bahwa meskipun 1 (satu) mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada Terdakwa.
2. Bahwa yang berhubungan dengan unsur ke-3:
 - a. Bahwa menurut keterangan Saksi Tambahan-2 (Serka Muhamad Waluyo) dan Saksi Tambahan-3 menerangkan bahwa mobil Luxio L 1882 SE sudah diterima oleh Terdakwa di Bandara Juanda dan Saksi Tambahan-2 tidak pernah menerima mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL dan mobil Avanza warna putih Nopol 1408 QI keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum atau Terdakwa seharusnya melaporkan kepada polisi atau polisi militer apabila berkeyakinan Sdr. Agus berjumlah 1 (satu) mobil, Serka Waluyo 3 (tiga) mobil dan mandor Sukanto 7 (tujuh) unit mobil apabila Terdakwa tidak bersalah.
3. Bahwa yang berhubungan dengan unsur ke-3:
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang belum dikembalikan oleh

Hal 85 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Terdakwa kepada Saksi-1 berjumlah 13 (tiga belas) mobil;

- b. Bahwa 19 (Sembilan belas) unit mobil sudah bukan dalam penguasaan Terdakwa melainkan dalam penguasaan Saksi-1, Sdr. Agus, Sdr. Serka Waluyo dan Sdr. Mandor Sukanto yang semuanya dapat dijerat pasal 480 KUHP, Penasihat Hukum hanya memperhatikan keterangan Terdakwa semata tidak memperhatikan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa permohonan penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yang memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1: "Barang siapa".
2. Unsur ke-2: "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
3. Unsur ke-3: "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Hal 86 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2003 melalui pendidikan

Hal 87 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semaba PK di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurba POM AU, sekolah Para Dasar dan sekolah Komando lulus kemudian ditempatkan di Lanud Abd. Saleh Malang kemudian pada tahun 2006 pindah di Lanud Morotai dan tahun 2008 pindah ke Lanud Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 530147.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (*dolus directus*);

Hal 88 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian
(*opzet met zekerheidbewustzijn* atau
noodzakelijkheidbewustzijn);

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus
eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).

Perbuatan yang dilakukan adalah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 89 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 lebih dari 20 (dua puluh) unit untuk proyek jalan tol Arteri Porong rencana proyek 1 (satu) tahun tidak ada surat perjanjian secara tertulis namun dengan menggunakan telpon, sms dan Whatsap dengan nomor HP milik Terdakwa 085234888886 dan nomor HP Saksi-1 085101201401.
2. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menyewa mobil yang Saksi-1 kelola sebanyak 20 (dua puluh) unit yaitu :
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF sejak tanggal 19 Juni 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - b. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
 - c. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan hargasewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
 - d. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN sejak tanggal 25 Nopember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
 - e. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - f. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.

Hal 90 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI sejak tanggal 18 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan
- h. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG sejak tanggal 4 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- i. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- j. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG sejak tanggal 7 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- k. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS sejak tanggal 13 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- l. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL sejak tanggal 15 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- m. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- n. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- o. Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH sejak tanggal 19 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

Hal 91 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



- p. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG sejak tanggal 21 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
 - q. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE sejak tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
 - r. Mobil Sibra warna putih Nopol N 1691 VE sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - s. Mobil Sibra warna putih Nopol W 1459 YM sejak tanggal 27 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - t. Mobil Sibra warna putih Nopol B 1987 COP sejak tanggal 16 Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan mobil yang Terdakwa sewa sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut dan Terdakwa telah menerima mobil tersebut di tiga tempat yaitu:
- a. Di rumah Terdakwa di Jalan Pringgodani No. 25 Kompleks TNI AU Lanud Surabaya yang menerima saat itu adik Terdakwa (Saksi-3 Sdri. Ayu Wulandari), saat itu Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 yang naik sepeda motor.
 - b. Di rumah Saksi-1 di Jalan Mahakam Indah Kaveling I Wedoro Belahan Waru Sidoarjo yang disaksikan oleh mertua Saksi-1 (Sdr. Lasiman dan Sdri. Suratmi) dan Saksi-2 (Sdri. Rina Eko Ariani).
 - c. Di Jalan Kolonel Sugiono 121 Panjungan Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo di Depo air isi ulang yang menyaksikan Saksi -4 (Sdr. Mustofa).

Hal 92 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sugiono) telah menyerahkan mobil kepada Saksi-1 untuk melayani pembuatan tol arteri sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Januari 2018 mobil kijang innova warna putih nopol W 1507 RS atas nama Farid Abdul Kadir masih keponakan Saksi dengan uang sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan.
 - b. Pada tanggal 4 Februari 2018 mobil Xenia warna hitam nopol W 1838 SG atas nama Roy Hatul Jannah beralamat di Wedaran dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan
 - c. Pada tanggal 9 Februari 2018 mobil Ertiga warna putih nopol W 1082 CL atas nama Sukanto beralamat di Gersik dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
 - d. Pada tanggal 19 Februari 2018 mobil Avanza warna putih nopol S 1408 QI atas nama Pak Surip beralamat di Mojokerto dengan uang sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa belum bayar uang sewa mobil sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018 kurang lebih Jumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 7 (tujuh) unit mobil sewa yang dikelola oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada orang lain sehingga Saksi-1 menarik karena bukan untuk proyek jalan tol adalah:
 - a. Mobil Siga warna putih Nopol B 1987 COP digadaikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 (Sdr. Moch Rokhim) alamat di jalan Gudang Raya RT 05 RW 11 Gedot Wetan Kec. Turen Kab. Malang menurut

Hal 93 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Sdr. Rokhim menerima gadai dari Sdr. Mustaji dan Sdr. Agus yang alamatnya tidak tahu dan pada tanggal 9 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 karena dipergunakan oleh Saksi-6 dan tetangga Saksi-6 untuk menjemput keluarganya yang datang dari Kalimantan.

- b. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO digadaikan kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) melalui perantara Sdr. Minto kepada Sdr. Moch Cholis pekerjaan sehari-hari tukang batu alamat Jln. H. Syukur IV Rt.21 Rw.10 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan pada tanggal 5 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 tarik/ambil karena Sdr. Moch Cholis menggunakan mobil tersebut untuk taksi gelap.
- c. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG (Nopol sudah diganti) digadaikan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rudi Cahyono tinggal di Jalan J Rangkap No. 050 Rt.04 Kel. Nangabulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalimantan dan pada tanggal 19 Mei 2018 sudah Saksi-1 tarik yang menurut pengakuan Sdr. Rudi menerima gadai dari Sdr. Santi di Desa Sungai Rangkit Kec. Kumai Kab. Kota Waringin Barat.
- d. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ digadaikan kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Yudi (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) Terdakwa meminjam uang untuk keperluan keluarga dan mengaku kalau mobil tersebut milik isterinya dan saat ini sudah Saksi-1 tarik/ambil yang penyerahannya di Pom bensin Baypass Juanda pada tanggal 9 Juni 2018.
- e. Mobil Inova N 980 BH digadai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 tarik dari Sdr. Sukardi pada tanggal 9 Juni 2018.

Hal 94 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mobil Siga warna putih Nopol W 1691 VE digadaikan kepada orang yang beralamat di RT 16 RW 04 Desa Delegan Kec. Panceng Gresik di daerah Tropodo Saksi Tarik pada tanggal 4 Juni 2018.
- g. Mobil Siga warna putih Nopol W 1459 YM yang digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Minto (Saksi-5) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Aba Syukron guru ngaji yang beralamat Sedati Agung Dusun Manyar Sedati pada tanggal 2 Mei 2018 Saksi-1 tarik/ambil karena untuk kegiatan pengajian.
7. Bahwa benar Saksi-1 dapat menarik 7 (tujuh) unit mobil tersebut, berdasarkan informasi dari GPS yang saat itu masih aktif, bukan berdasarkan informasi dari Terdakwa.
8. Bahwa benar sampai saat ini mobil yang disewa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak 13 (tiga belas) unit adalah:
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF.
 - b. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD.
 - c. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN.
 - d. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS.
 - e. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI.
 - f. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG.
 - g. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ.
 - h. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS.
 - i. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL.
 - j. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA.
 - k. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI.
 - l. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG.
 - m. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE.
9. Bahwa benar Saksi-1 dilaporkan ke Polsek Waru berdasarkan Surat Nomor B/82/XI/2018/Reskrim

Hal 95 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2018 dan Saksi Tambahan-1 (Sdr. Sugiono) dilaporkan ke Polsek Waru berdasarkan surat Nomor B/84/XI/2018/Reskrim tanggal 12 November 2018.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kewajiban penyewa apabila waktu menyewa sudah berakhir harus mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban seorang penyewa untuk mengembalikan mobil yang telah disewa namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah Terdakwa sewa dari Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) sampai sekarang masih ada 13 (tiga belas) mobil belum dikembalikan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penyewa tidak mengembalikan 13 (tiga belas mobil) yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 adalah perbuatan melawan hukum di samping hukum perdata selaku kewajiban seorang penyewa juga hukum pidana dimana ke-13 pemilik barang tersebut ada sebagian masih terikat perjanjian leasing dan juga milik keluarga Saksi-1 yaitu mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS atas nama Sdri. Suratmi Majelis Hakim berpendapat unsur "bersifat melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa kepada orang lain dan Terdakwa belum mengembalikan 13 (tiga belas) mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 berarti Terdakwa telah mengaku sebagai pemilik mobil 20 (dua puluh) padahal status Terdakwa hanya penyewa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Hal 96 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur ke-2 ,
Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "dengan sengaja
dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri
barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"
telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3: "tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan " yang ada pada kekuasaannya
(yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada
seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak
mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi
dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain,
tetapi orang lain itu memandang bahwa sipenitip inilah
yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan berarti barang itu berada padanya/
kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan
perundangan yang berlaku seperti:

1. Peminjaman.
2. Penyewaan.
3. Sewa-beli.
4. Penggadaian.
5. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali
oleh si penjual.
6. Penitipan.
7. Hak retensi dan lain sebagainya

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan
dengan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang
diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 Terdakwa
menyewa mobil kepada Saksi-1 lebih dari 20 (dua
puluh) unit untuk proyek jalan tol Arteri Porong
rencana proyek 1 (satu) tahun tidak ada surat

Hal 97 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



perjanjian secara tertulis namun dengan menggunakan telpon, sms dan Whatsap dengan nomor HP milik Terdakwa 085234888886 dan nomor HP Saksi-1 085101201401.

2. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 Terdakwa menyewa mobil yang Saksi-1 kelola sebanyak 20 (dua puluh) unit yaitu :

- a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF sejak tanggal 19 Juni 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- b. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ sejak tanggal 25 September 2017 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- c. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan hargasewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- d. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN sejak tanggal 25 Nopember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- e. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- f. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan harga sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- g. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI sejak tanggal 18 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan

Hal 98 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG sejak tanggal 4 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- i. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- j. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG sejak tanggal 7 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- k. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS sejak tanggal 13 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- l. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL sejak tanggal 15 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- m. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA sejak tanggal 18 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari.
- n. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.
- o. Mobil Innova warna silver Nopol N 980 BH sejak tanggal 19 Januari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- p. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG sejak tanggal 21 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- q. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE sejak

Hal 99 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 22 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- r. Mobil Sigras warna putih Nopol N 1691 VE sejak tanggal 23 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - s. Mobil Sigras warna putih Nopol W 1459 YM sejak tanggal 27 Februari 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - t. Mobil Sigras warna putih Nopol B 1987 COP sejak tanggal 16 Maret 2018 dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan mobil yang Terdakwa sewa sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut dan Terdakwa telah menerima mobil tersebut di tiga tempat yaitu:
- a. Di rumah Terdakwa di Jalan Pringgodani No. 25 Kompleks TNI AU Lanud Surabaya yang menerima saat itu adik Terdakwa (Saksi-3 Sdri. Ayu Wulandari), saat itu Saksi-1 ditemani oleh Saksi-2 yang naik sepeda motor.
 - b. Di rumah Saksi-1 di Jalan Mahakam Indah Kaveling I Wedoro Belahan Waru Sidoarjo yang disaksikan oleh mertua Saksi-1 (Sdr. Lasiman dan Sdri. Suratmi) dan Saksi-2 (Sdri. Rina Eko Ariani).
 - c. Di Jalan Kolonel Sugiono 121 Panjuran Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo di Depo air isi ulang yang menyaksikan Saksi-4 (Sdr. Mustofa).
4. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 7 (tujuh) unit mobil sewa yang dikelola oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada orang lain sehingga Saksi-1 menarik karena bukan untuk proyek jalan tol adalah:

Hal 100 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



- a. Mobil Sigra warna putih Nopol B 1987 COP digadaikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 (Sdr. Moch Rokhim) alamat di jalan Gudang Raya RT 05 RW 11 Gedot Wetan Kec. Turen Kab. Malang menurut pengakuan Sdr. Rokhim menerima gadai dari Sdr. Mustaji dan Sdr. Agus yang alamatnya tidak tahu dan pada tanggal 9 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 karena dipergunakan oleh Saksi-6 dan tetangga Saksi-6 untuk menjemput keluarganya yang datang dari Kalimantan.
- b. Mobil Ertiga warna abu-abu Nopol AE 1624 EO digadaikan kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) melalui perantara Sdr. Minto kepada Sdr. Moch Cholis pekerjaan sehari-hari tukang batu alamat Jln. H. Syukur IV Rt.21 Rw.10 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan pada tanggal 5 Mei 2018 mobil tersebut Saksi-1 tarik/ambil karena Sdr. Moch Cholis menggunakan mobil tersebut untuk taksi gelap.
- c. Mobil Xenia warna putih Nopol W 1744 YG (Nopol sudah diganti) digadaikan kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rudi Cahyono tinggal di Jalan J Rangkap No. 050 Rt.04 Kel. Nangabulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Kalimantan dan pada tanggal 19 Mei 2018 sudah Saksi-1 tarik yang menurut pengakuan Sdr. Rudi menerima gadai dari Sdri. Santi di Desa Sungai Rangkit Kec. Kumai Kab. Kota Waringin Barat.
- d. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ digadaikan kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. Yudi (anggota Divisi 2 Kostrad Singosari Malang) Terdakwa meminjam uang untuk keperluan keluarga dan mengaku kalau mobil tersebut milik isterinya dan saat ini sudah Saksi-1 tarik/ambil yang

Hal 101 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



penyerahannya di Pom bensin Baypass Juanda pada tanggal 9 Juni 2018.

- e. Mobil Inova N 980 BH digadai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi-1 tarik dari Sdr. Sukardi pada tanggal 9 Juni 2018.
- f. Mobil Siga warna putih Nopol W 1691 VE digadaikan kepada orang yang beralamat di RT 16 RW 04 Desa Delegan Kec. Panceng Gresik di daerah Tropodo Saksi Tarik pada tanggal 4 Juni 2018.
- g. Mobil Siga warna putih Nopol W 1459 YM yang digadaikan oleh Terdakwa melalui perantara Sdr. Minto (Saksi-5) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Aba Syukron guru ngaji yang beralamat Sedati Agung Dusun Manyar Sedati pada tanggal 2 Mei 2008 Saksi-1 tarik/ambil karena untuk kegiatan pengajian.
5. Bahwa benar sampai saat ini mobil yang disewa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak 13 (tiga belas) unit adalah:
 - a. Mobil Avansa Grand warna Silver Nopol W 1595 SF.
 - b. Mobil Mobilio warna putih Nopol L 1651 MD.
 - c. Mobil Xenia warna silver Nopol AE 1645 NN.
 - d. Mobil Xenia warna silver Nopol W 1523 TS.
 - e. Mobil Avansa warna hitam Nopol L 1284 FI.
 - f. Mobil Xenia warna hitam Nopol W 1838 SG.
 - g. Mobil Agya warna putih Nopol L 1876 BZ.
 - h. Mobil Innova warna putih Nopol W 1507 RS.
 - i. Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082

Hal 102 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CL.

- j. Mobil Ertiga warna putih Nopol L 1918 SA.
- k. Mobil Avansa warna putih Nopol S 1408 QI.
- l. Mobil CRV warna abu-abu metalik Nopol L 1941 EG.
- m. Mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) 20 (dua puluh) unit kemudian 7 (tujuh) unit telah ditarik oleh Saksi-1 karena Terdakwa tidak membayar uang sewa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan masih ada 13 (tiga belas) unit mobil dalam kekuasaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terpenuhi dan sekaligus merupakan jawaban atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif pertama, maka dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan

Hal 103 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang menyewa mobil sebanyak 20 (dua puluh) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) kemudian sebagian Terdakwa gadaikan dan 11 (sebelas) mobil masih dikuasai oleh Sdr. Sukanto jumlah 7 (tujuh) mobil, Sdr. Agus 1 (satu) mobil dan 3 (tiga) mobil masih dikuasai oleh Terdakwa sebagai berikut: Mobil Ertiga warna putih Nopol W 1082 CL, mobil Avanza warna putih Nopol S 1408 QI, dan mobil Luxio warna putih Nopol L 1882 SE dan Terdakwa tidak mengakui saat ditagih oleh

Hal 104 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Saksi-1 adalah perbuatan sewenang-wenang selaku pejabat Bintara Tahmil Si Idik Satpom AU dan ingin mencari keuntungan sendiri dan orang lain serta tidak bertanggungjawab terhadap mobil-mobil dan uang sewa yang telah Terdakwa sewa dari Saksi-1 dari itu semua Terdakwa tidak mempunyai rasa peri kemanusiaan, tidak mempunyai integritas yang tinggi.

2. Hakikat perbuatan Terdakwa sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui dan memahami perjanjian sewa-menyewa dan Terdakwa selalu beralih semua perbuatan Terdakwa adalah sewa-menyewa ranah hukum perdata sehingga perkara berlarut-larut sementara Saksi-1 (Sdr. Muhtarom) dan Saksi Tambahan (Sdr. Sugiono) sudah dilaporkan ke Polsek Waru oleh Sdr. Moh Syaifuddin mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 16.30 WIB dan terjadi di Jl Kol. Sugiono Ds. Kepuh Kiriman RT 04 RW 03 Kec. Waru Kab. Sidoarjo untuk mempertanggung jawabkan secara pidana terhadap mobil-mobil yang belum kembali sampai sekarang.
3. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan para pemilik mobil dan menimbulkan beberapa masalah baru terhadap para pihak yang berhubungan dengan mobil-mobil tersebut.
4. Hal-hal yang mempengaruhi:
 - a. Terdakwa adalah aparat penegak hukum;
 - b. Terdakwa mengetahui kelemahan hukum dan mengelabui orang sipil yang kurang paham hukum;
 - c. Terdakwa bertindak dengan kawan-kawan Terdakwa antara lain Serka Fifi Siswahono Ba Perbekalan Dislog Lanud Abdurrahman Saleh

Hal 105 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl. Karang Gayam Wetan 3/2
Surabaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3, ke-5 , Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6, ke-7 dan ke-8.
2. Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih berbohong di persidangan.
4. Perbuatan Terdakwa akan banyak menimbulkan masalah baru berhubungan dengan 13 (tiga belas) unit mobil yang belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dan atau dilepaskan dari tuntutan, Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana Oditur Militer dalam tuntutananya dalam hal ini Majelis Hakim setelah memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim

Hal 106 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat justru perlu diperberat pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan layak atau tidak layak sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan dampak kerugian korban terhadap para pemilik mobil yang tidak kembali;
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Lanud Muljono dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan masalah hukum baru kepada Saksi Sdr. Muhtarom dan Saksi Tambahan Sugiono.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 13 (tiga belas) mobil sampai dengan persidangan ini berakhir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI oleh karena itu perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dengan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan kondisi Terdakwa masih berada dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa yaitu:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Flasdisk warna putih biru merk

Hal 107 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADATA/C008/16/GB berisi rekaman
pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1

- b. 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih Nopol W
1335 RZ No Mesin K 14 BT 1173497, No
Rangka MHYKZE 81 SF 3300506.
 - c. 1 (satu) lembar STNK asli!
 - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver
metalik Nopol N 980 BH No Mesin 1 TR
7578792 No. Rangka MHFXW42 G 5D
2261881.
 - e. 1 (satu) lembar STNK asli.
2. Surat- surat
- a. 20 (dua puluh) lembar foto unit mobil beserta
foto copy STNKnya.
 - b. 52 (lima puluh dua) lembar foto copy
pembicaraan whatap antara Sdr. Muhtarom
(Saksi-1) Nomor 085101201401 dengan HP
milik Terdakwa nomor 085234888886.
 - c. 12 (dua belas) foto copy buku rekening
tahapan BCA sebagai bukti transfer.
 - d. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran
BNI sebagai bukti transfer.
 - e. 4 (empat) lembar catatan pembukuan sewa
kontrol mobil atas nama Terdakwa.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat
oleh Sdr. Moch, Rokhim.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat
oleh Sdr. Moch. Cholis.

Oleh karena pemeriksaan dalam persidangan telah
selesai, maka perlu ditentukan status barang bukti
tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa
barang: 1 (satu) buah Flasdisk warna putih biru merk
ADATA/C008/16/GB berisi rekaman pembicaraan
Terdakwa dengan Saksi-1 disita dari Saksi-1 dan milik

Hal 108 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Muhtarom.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa

1. 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ No Mesin K 14 BT 1173497, No Rangka MHYKZE 81 SF 3300506.
2. 1 (satu) lembar STNK asli

Oleh karena disita dari Sdr. Muhtarom namun dalam buku peminjaman pemilik atas nama Eni Windi A. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Eni Windi A.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa barang- barang:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol N 980 BH No Mesin 1 TR 7578792 No. Rangka MHFXW42 G 5D 2261881.
2. 1 (satu) lembar STNK asli.

Disita dari Sdr. Sukardi oleh karena Sdri. Sukardi bukan pemilik yang sah berdasarkan STNK atas nama Edy Putranto sedangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang bernama konsumen Sdr. Nanang Suhandriyanto, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

1. 20 (dua puluh) lembar foto unit mobil beserta foto copy STNKnya.
2. 52 (lima puluh dua) lembar foto copy pembicaraan whatap antara Sdr. Muhtarom (Saksi-1) Nomor 085101201401 dengan HP milik Terdakwa nomor 085234888886.
3. 12 (dua belas) foto copy buku rekening tahapan BCA sebagai bukti transfer.
4. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BNI

Hal 109 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



sebagai bukti transfer.

5. 4 (empat) lembar catatan pembukuan sewa kontrol mobil atas nama Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch. Rokhim.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch. Cholis.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hindra Wijaya**, Sersan Kepala NRP 530147; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:
 - a. Barang- barang :
 - 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna putih biru merk ADATA/C008/16/GB berisi rekaman pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1.
Dikembalikan kepada Sdr. Muhtarom.
 - 2) 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih Nopol W 1335 RZ Nomor Mesin K 14 BT 1173497, Nomor Rangka MHYKZE 81

Hal 110 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SF 3300506.

3) 1 (satu) lembar STNK asli.

Dikembalikan kepada Sdri. Eni Windi A.

4) 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol N 980 BH Nomor Mesin 1 TR 7578792 Nomor Rangka MHFXW42 G 5D 2261881.

5) 1 (satu) lembar STNK asli.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat

1) 20 (dua puluh) lembar foto unit mobil beserta foto copy STNKnya.

2) 52 (lima puluh dua) lembar foto copy pembicaraan whatap antara Sdr. Muhtarom (Saksi-1) Nomor 085101201401 dengan HP milik Terdakwa nomor 085234888886.

3) 12 (dua belas) foto copy buku rekening tahapan BCA sebagai bukti transfer.

4) 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BNI sebagai bukti transfer.

5) 4 (empat) lembar catatan pembukuan sewa kontrol mobil atas nama Terdakwa.

6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch, Rokhim.

7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Moch. Cholis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 111 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 30 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo. S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Joko Supriyanto, S.H., Lettu Sus NRP 519165, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo. S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S. Taruk S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya000

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal 112 dari 112 hal Putusan Nomor 197-K/PM III-12/AU/XI/2018